

**TRADISI KEMATIAN *RAMBU SOLO* DI DESA KADUAJA
KECAMATAN GANDANG BATU SILLANAN KABUPATEN TANA
TORAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

FATIMAH NUR QALBI SYAMSUL
NIM : 105261134620

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H / 2024 M**






بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Fatimah Nur Qalbi Syamsul**, NIM. 105261134620 yang berjudul **“Tradisi Kematian Rambu Solo Di Desa Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Dalam Perspektif Hukum Islam..”** telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


10 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, -----
18 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.	(..... 
Sekretaris	: Nur Asia Hamzah, Lc. M.A.	(..... 
Anggota	: St. Risnawati Basri, Lc., M.Th.I.	(..... 
	Jusmaliah, S.H., M.Pd.	(..... 
Pembimbing I	: Dr. Abbas, Lc., M.A.	(..... 
Pembimbing II	: Muktashim Billah, Lc., M.H.	(..... 

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 IV/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Fatimah Nur Qalbi Syamsul**

NIM : 105261134620

Judul Skripsi : Tradisi Kematian Rambu Solo di Desa Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja dalam Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)
2. Nur Asia Hamzah, Lc. M.A. (.....)
3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)
4. Jusmaliah, S.H., M. Pd. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan AN Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatimah Nur Qalbi Syamsul
Nim : 105261134620
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 01 Dzulqa'dah 1445 H
09 Mei 2024 M

Yang Membuat Pernyataan,

Fatimah Nur Qalbi Syamsul
Nim: 105261134620

ABSTRAK

Fatimah Nur Qalbi Syamsul. 105261134620. “ *Tradisi Kematian Rambu Solo Di Desa Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dibimbing oleh Abbas Baco Miro dan Muktashim Billah.

Tradisi *Rambu Solo* merupakan suatu pemakaman tradisional menuntut keluarga almarhum untuk mengadakan sebuah perayaan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi kematian *Rambu Solo* di Desa Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja dalam perspektif hukum Islam.

Peneliti ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses tradisi kematian *Rambu Solo* setelah kematian si *mayyit*, diadakan acara takziah selama tiga hari setelah itu baru masuk acara malam pertama *Rambu Solo* yang disebut “*Ma’randuk Bongi*” kemudian malam ketiga, malam ketujuh hingga malam keempat puluh. Pada malam keempat puluh juga diadakan acara dalam bahasa Toraja disebut “*Ma’popellao Kande’an*” yang berarti menurunkan ruh si *mayyit* dari rumah, dan acara paling akhir di malam keempat puluh disebut “*Mantawa Lolo*” memberikan bingkisan berupa makanan yang berisi daging kerbau bagi keluarga yang mampu menyebutkan silsilah keturunannya. Dalam acara tradisi ini dilakukan pemotongan hewan-hewan untuk menjamu tamu dan bersedekah untuk si *mayyit*. Namun menurut pandangan hukum Islam, sebagaimana penjelasan sebagian Ulama, hukum asal sesuatu adalah boleh kecuali jika ada yang melarangnya atau bertentangan dengan syariat Islam. Seperti halnya dalam acara *Rambu Solo* ada beberapa amalan ibadah yang dilakukan akan tetapi bertentangan dengan syariat Islam atau tidak ada dalil yang menjelaskannya.

Kata Kunci: Kematian, *Rambu Solo*, Tradisi.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah swt. pencipta alam semesta dengan segala kelengkapan yang telah diperuntukan kepada para hamba-Nya yang menjadi khalifah di muka bumi. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul-Nya beliaulah nabi Muhammad ﷺ kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang senantiasa setia kepada tuntunan dan ajarannya sampai datang hari kiamat *in syaa Allah*.

Alhamdulillah adalah kata yang paling utama terbesik dalam dada peneliti, dari segala rasa kepercayaan diri dan kemampuan yang Allah swt. timbulkan dari dalam diri peneliti sehingga mampu menyelesaikan tugas penyusunan skripsi yang berjudul “Tradisi Kematian *Rambu Solo* di Desa Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja Dalam Perspektif Hukum Islam”, begitu pula dorongan, bimbingan, dan partisipasi dari berbagai pihak sehingga banyak membantu penulis dalam menyelesaikan kerangka-kerangka skripsi ini *alhamdulillah*.

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah swt. dan rasa hormat kepada Nabiullah Muhammad ﷺ, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Syamsul dan Nuryanti dengan ketulusan dan kesabarannya mendidik dan mengurus penulis selama proses pertumbuhan hingga seperti saat ini, dengan segala lika-liku hidup mereka lalui tanpa

mengenal lelah demi amanah Allah swt. yang dianugerahkan kepadanya dalam menggapai tujuan hidupnya.

2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Syekh Dr. Mohammed MT.Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya.
4. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. H. Lukman Abdul Shamad, Lc. M.Pd. Selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Hasan Juhanis Lc, M.Ag sebagai Ketua Prodi *Ahwal Syakhshiyah* (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Segenap Dosen Jurusan *Ahwal Syakhshiyah* (Hukum Keluarga) terlebih kepada Dosen Pembimbing Ustaz Abbas Baco Miro Lc., MA dan Ustaz Muktashim Billah Lc., M.H dalam pembuatan skripsi yang selalu mengarahkan dan memberikan kepercayaan kepada kami agar bisa menyelesaikan tugas skripsi ini, meskipun kesibukan yang selalu mengantri dihadapannya tapi beliau selalu meng-follow up kami dalam menyelesaikan tugas ini.
8. Spesial kepada mentor kelas pendamping yang senantiasa membersamai dan mendampingi proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih kak Rukmini Syam calon Magister, semoga Allah swt. senantiasa menjaga dan memudahkan segala urusannya.

9. Kepada kakak H. Yatsil dan Adek Nurul Sholehah sebagai teman setia sejak lahir yang selalu memberikan motivasi hidup terbaik sesuai versi masing-masing.
10. Kepada paman Sahar dan tante Sumarni yang banyak memberikan perhatian serta dukungannya, penulis rasa sangat membantu dalam proses berjuang dikota yang jauh dari kampung halaman.
11. Kepada seluruh keluarga, guru-guru dengan penuh ikhlas banyak memberikan mutiara kehidupan, serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Tiada imbalan yang dapat penulis berikan kecuali memohon doa kepada Allah Rabbul a'lamiin atas sumbangsih semua pihak yang telah diberikan, *in syaa Allah* akan mendapat imbalan pahala yang setimpal di akhirat kelak. Akhirnya penulis berharap dengan ridho Allah swt. karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat yang berarti untuk kemajuan dan perkembangan pendidikan di masa depan.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQOSYAH	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS	9
A. Pengertian Tradisi <i>Rambu Solo</i>	9
B. Definisi Dan Wujud Kebudayaan	9
C. Peran Masyarakat Dengan Kebudayaan.....	12
D. Sosialisasi Islam Terhadap Kebudayaan.....	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Desain Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Fokus Penelitian	26

D. Deskripsi Penelitian	26
E. Sumber Data.....	27
F. Instrumen Penelitian.....	27
G. Teknik Pengumpulan Data.....	28
H. Teknik Analisis Data.....	29
I. Pengujian Keabsahan Data.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
1. Letak Batas Wilayah.....	38
2. Sejarah.....	38
3. Visi Misi Dan Tujuan.....	39
4. Struktur Pemerintahan.....	43
5. Data Penduduk.....	44
B. Proses Tradisi Kematian <i>Rambu Solo</i> Terhadap Kehidupan Masyarakat Muslim Di Desa Kaduaja, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja.....	46
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kematian <i>Rambu Solo</i> Di Desa Kaduaja, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja.....	54
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

LAMPIRAN I	70
LAMPIRAN II	72
HASIL UJIAN PLAGIASI	78
BIODATA	79



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	44
Tabel 4.2.....	44
Tabel 4.3.....	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akidah yang berarti ikatan atau pengikat, adalah suatu keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dan bersemayam di dalam hati, bukan berada di otak dan di dalam pikiran manusia. Dengan keterkaitan itulah seseorang sanggup melakukan apa pun yang diyakini sebagai sebuah “kebenaran”. Karenanya akidah yang bersemayam di dalam hati ini memegang peranan penting dalam membentuk karakter diri seseorang.¹ Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari sahabat Rasul saw, Nu'man bin Basyir ra. disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda :

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya :

“Ketahuilah bahwa didalam tubuh seseorang itu ada segumpal darah, apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya, dan apabila ia rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya, itulah hati (*qalbu*)”.²

Saat ini masih banyak terjadi variasi pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam mendapatkan pengetahuan (keyakinan/akidah), yang mengarah ke arah yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh beragamnya sumber-sumber pengetahuan yang tersedia. Masyarakat yang tidak dipimpin oleh akidah yang benar merupakan masyarakat *bahimi* (hewani), tidak memiliki prinsip-prinsip hidup bahagia, sekalipun mereka bergelimang materi tetapi justru menyeret

¹ Darwis Abu Ubaidah, *Ahlu Sunnah Wal Jamaah*, (Cet. II; Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2008), h. 1-2.

² Imam al-Bukhari Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Dar Tauq al-Najah: Beirut, Libanon, 1422 H), No. 52

mereka pada kehancuran, sebagaimana yang kita lihat pada masyarakat jahiliyah. Karena sesungguhnya kekayaan materi memerlukan *taujih* (pengarahan) dalam penggunaannya, dan tidak ada pemberi arahan yang benar kecuali mengikuti akidah *shohihah*.³

Tumbuhnya sebuah generasi yang tidak memahami prinsip-prinsip akidah yang benar karena tidak mau (enggan) mempelajari dan mengajarkannya sehingga meyakini yang *haq* sebagai sesuatu yang *batil* dan yang *batil* dianggap sebagai yang *haq*.⁴ Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Umar ra. :

إِنَّمَا تُنْقَضُ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً إِذَا نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْجَاهِلِيَّةَ.

Artinya :

“Sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu demi satu, manakala didalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahiliyannya.”⁵

Sehingga tumbuhlah *ta'ashshub* (fanatik) kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya, sekalipun hal itu batil dan mencampakan apa yang menyalahinya, sekalipun hal itu benar.⁶ Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2: 170.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا[ۗ] أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.

³ Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *at-Tauhid Li ash-Shaff al-Awwal al-'Ali*, (Jakarta: Darul Haq, 1441 H), h. 8.

⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Shawkani al-Yamani, *Penaklukan Ilahi Fatwa Imam al-Shawkani*, (Sana'a-Yaman: Perpustakaan Generasi Baru, 1432 H), h. 10.

⁵ Abu Nu'aim al-Isfahani, *Hilyat al-Awliya' Wa Tabaqat al-Asfiya'* (Dar al-Fikr: Beirut, Libanon, 1416 H), No. 186

⁶ Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *at-Tauhid Li ash-Shaff al-Awwal al-'Ali*, h. 10.

Terjemahnya:

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah swt. Mereka menjawab, “(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami. (Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk.”⁷

Alam sebagai makhluk Allah swt. selalu dalam perubahan. Hanya Allah swt. yang tidak terkenahi oleh hukum perubahan. Zat, tumbuhan, hewan senantiasa mengalami perubahan yang geraknya disebut evolusi. Manusia pun sebagai salah satu unsur alam yang selalu berubah. Antropologi fisik dan budaya memberikan fakta-fakta perubahan itu. Antropologi memberikan evolusi jasmani dan rohani, perubahan alam digerakan oleh hukum alam, dan hukum alam dalam Islam disebut *sunnatullah* atau ketentuan Allah swt.⁸

Perubahan sosial terjadi ketika unsur-unsur yang menjaga keseimbangan masyarakat mengalami perubahan. Perubahan *ruhaniyah* membawa kepada perubahan cara berfikir pada perubahan kebudayaan. Perubahan dalam budaya menciptakan perubahan dalam cara berperilaku dan berideologi, yang pada gilirannya mempengaruhi perubahan sosial. Perubahan sosial ini membawa perubahan dalam struktur dan pola masyarakat. Budaya dan masyarakat bervariasi dari satu periode ke periode berikutnya..

Dapat dipahami bahwa semua unsur alam termasuk manusia rentan terhadap perubahan. Manusia terus berubah dalam perilaku, tindakan, dan pandangan hidupnya, sementara filsafat dapat membimbing upaya mencari sistem

⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf al-Qur'an, 2019), h. 34.

⁸ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi Dan Sosiografi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 67.

yang tepat, baik dalam masyarakat yang kompleks maupun yang sederhana. Proses ini berlaku. memiliki jumlah nilai budaya yang berkaitan satu sama lain sehingga menjadi suatu sistem, dari sistem tersebutlah akan muncul prinsip-prinsip ideal kebudayaan yang memberikan dorongan yang berarti terhadap perkembangan masyarakatnya.

Setiap masyarakat memiliki ciri khas yang unik, berbeda dengan masyarakat lainnya. Nilai-nilai budaya menjadi panduan atau model perilaku yang membimbing individu-individu dalam kegiatan sehari-hari mereka. Perbedaan ini timbul dari lingkungan masyarakat di mana individu-individu tersebut berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga tercipta kesatuan-kesatuan yang membentuk budaya memiliki karakteristiknya sendiri. Meskipun ada kemungkinan persamaan dengan daerah lain, namun setiap daerah memiliki perbedaan khas yang menjadi identitasnya sendiri. Pada umumnya, dalam suatu masyarakat apabila ditemukan suatu tingkah laku yang efektif dalam hal menanggulangi masalah hidup, maka tingkah laku tersebut cenderung diulangi setiap kali menghadapi masalah yang serupa. Kemudian pelaku mengomunikasikan pola tingkah laku tersebut kepada individu-individu lain dalam kolektifnya, sehingga pola tersebut menjadi mantap dan menjadi suatu tradisi yang dilakukan sebagian besar warga masyarakat tersebut.⁹

Indonesia adalah negara yang kaya dan beraneka ragam, dari berbagai aspek seperti budaya, etnis, ras, agama, hingga kepercayaan. Ragam ini tumbuh

⁹ Suzi Alham, *Pengaruh Upacara Rambu Solo Terhadap Kehidupan Masyarakat Muslim di Kecamatan Mangkendek Kabupaten Tana Toraja*, (Makassar: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Alauddin, 2010), h. 1-3.

dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, menjadikan masyarakatnya pluralistik. Pluralisme dalam hal sosial, agama, dan etnis telah ada sejak zaman nenek moyang.

Keanekaragaman di Indonesia adalah pemberian atau anugerah dari Tuhan dan merupakan salah satu kekayaan yang unik bagi negara ini, tidak dimiliki oleh banyak negara lain di dunia. Keberagaman ini dapat berasal dari faktor-faktor geografis serta perkembangan bahasa yang beragam di setiap kelompok masyarakat. Perbedaan yang muncul karena faktor geografis ini, misalnya bahasa dan budaya masyarakat yang hidup di daerah pantai sangat berbeda dengan bahasa dan budaya masyarakat yang hidup di daerah pegunungan. Perbedaan bisa muncul seperti pada intonasi dan pemilihan kata dalam berbicara, desain rumah dan pakaian, ritual adat yang diadakan, peralatan kerja, dan sebagainya.¹⁰

Suku Bugis mendominasi secara luas di Pulau Sulawesi dan tersebar di berbagai daerah. Mereka memegang teguh harga diri dan martabatnya. Kapal Pinisi yang merupakan warisan budaya kuno Suku Bugis terkenal di kalangan mereka. Selain Suku Bugis, terdapat pula Suku Toraja, penduduk asli Sulawesi yang mendiami di bagian Selatan. Suku Toraja memiliki ragam arsitektur yang menakjubkan dan kekayaan budaya yang unik. Salah satu tradisi terkenal mereka adalah upacara pemakaman, yang disebut *Rambu Solo*. Tradisi ini dianggap sangat penting dalam kehidupan Suku Toraja karena mereka meyakini bahwa pemakaman yang tepat adalah kunci bagi jiwa yang meninggal untuk mencapai

¹⁰ Ramot Pater, Masda Surti Simatupang, *Keragaman Bahasa Dan Budaya Sebagai Kekayaan Bangsa Indonesia*, (Jakarta: Bina Nusantara University, T.T. 2022), h. 96-97.

alam baka. Mereka percaya bahwa tanpa upacara pemakaman yang layak, jiwa yang meninggal akan menghadirkan malapetaka bagi keluarga yang ditinggalkan.¹¹

Tradisi *Rambu Solo* merupakan suatu pemakaman tradisional menuntut keluarga almarhum untuk mengadakan sebuah perayaan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Adanya upacara *Rambu Solo* di Desa Kaduaja tersebut, telah menjadi tradisi dikalangan masyarakat, sehingga menjadi suatu pola perilaku yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas, termasuk komunitas Muslim yang ada di Desa Kaduaja, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja sebagai warga dan bagian dari sebuah komunitas, yang menganggap bahwa apa yang telah menjadi tradisi bersama sebagai kepemilikan bersama dan menjadi bagian dari pola hidup kolektif dalam struktur sosial mereka.

Tata cara dan gaya hidup Umat Islam di Desa Kaduaja, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja meskipun mereka mengikuti agama Islam, masih banyak di antara mereka yang tetap mempertahankan tradisi nenek moyang, terutama dalam konteks pelaksanaan *Rambu Solo* atau upacara pemakaman, serta dalam hal menyambut kematian anggota keluarga atau warga lainnya. Pola perilaku masyarakat Muslim di Desa Kaduaja yang berkaitan dengan tradisi kematian *Rambu Solo*, antara lain; Pematangan hewan ternak pada hari-hari penting seperti hari pertama, ketiga, ketujuh, bahkan hari keseratus

¹¹ Guruh Ryan Aulia Dan Sitti Syakirah Abu Nawwas, *Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Umat Beragama Pada Upacara Rambu Solo di Tana Toraja*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2010), h. 84-85.

setelah kematian almarhum, dilakukan dengan jumlah dan jenis hewan yang disesuaikan dengan status sosial yang dimiliki oleh almarhum dalam masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari tradisi *Rambu Solo* yang memengaruhi berbagai aspek dalam upacara pemakaman.¹²

Itulah sebabnya, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tradisi pemakaman *Rambu Solo* di Desa Kaduaja, Kec. Gandang Batu Sillanan, Kab. Tana Toraja yang kemudian ditinjau dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul “Tradisi Kematian *Rambu Solo* di Desa Kaduaja, Kec. Gandang Batu Sillanan, Kab. Tana Toraja, dalam Perspektif Hukum Islam.”

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tradisi kematian *Rambu solo* dengan mempertimbangkan penjelasan latar belakang mengenai tradisi pemakaman *Rambu Solo* di atas, dapat ditarik kesimpulan untuk dijadikan sebagai rumusan masalah.

Pokok masalah tersebut, dijabarkan dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses tradisi kematian *Rambu Solo* terhadap kehidupan masyarakat Muslim di Desa Kaduaja, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi kematian *Rambu Solo* di Desa Kaduaja, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja ?

¹² Suzi Alham, *Pengaruh Upacara Rambu Solo Terhadap Kehidupan Masyarakat Muslim di Kecamatan Mangkendek Kabupaten Tana Toraja*, h. 4-5.

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui bentuk dan proses tradisi kematian *Rambu Solo* terhadap kehidupan masyarakat Muslim di Desa Kaduaja, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi kematian *Rambu Solo* di Desa Kaduaja, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja.

D. Manfaat Penelitian.

1. Meluruskan metode berfikir tokoh-tokoh Islam terhadap tradisi kematian *Rambu Solo* dengan melihat fenomena yang terjadi, siapa pun yang tidak mengenali kejahatan, ada kemungkinan dia terjebak di dalamnya.
2. Meluruskan keyakinan masyarakat yang masih berpegang pada tradisi kematian *Rambu Solo* dengan mempelajari keyakinan golongan yang menyimpang dan memahami keraguan mereka, dengan itu kita dapat menegakkan keyakinan yang benar dengan mengacu pada al-Quran dan Sunnah nabi Muhammad saw., untuk memperkuat keyakinan kita secara *shohihah*.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Tradisi Rambu Solo

Rambu Solo menurut etimologi terbagi menjadi dua kata, yakni : “*Rambu*” dan “*Solo*”. “*Rambu*” artinya asap dari api, “*Solo*” berarti menurun atau mengundang duka, maknanya asap yang menurun atau asap persembahan. Jadi *Rambu Solo* bermakna lambang yang menggambarkan asap dan api dari kuburan yang diberikan untuk menghormati arwah orang yang telah tiada. Sedangkan menurut Tangdilintin, “*Rambu Solo*” adalah ritual keagamaan di Tana Toraja yang diadakan secara spesifik untuk mengenang orang yang telah meninggal.¹

Secara umum *Rambu Solo* merupakan tradisi pemakaman secara adat di Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Adat tradisional *Rambu Solo* ini sangat unik karena hanya ditemukan di Tana Toraja dan mempunyai makna yang penting bagi masyarakat Tana Toraja karena merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada orang tua ataupun saudara yang telah meninggal dunia.

B. Definisi dan Wujud Kebudayaan

1. Definisi Kebudayaan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia budaya adalah cara berfikir, akal budi, dan hal-hal sejenisnya.²

Menurut istilah terdapat beberapa pendapat diantaranya Hassan Shadiliy mengemukakan bahwa kebudayaan berarti keseluruhan dari hasil manusia hidup

¹ L. Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaannya* (Cet. II; Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1975), h. 51.

² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 1134.

bermasyarakat, berisi aksi-aksi terhadap dan oleh sesama manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat kebiasaan, dan lain-lain kepandaian.³

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu cara hidup dalam bermasyarakat yang meliputi cara berfikir, cara berencana, dan cara bertindak, hingga menghasilkan karya nyata yang dianggap berguna, benar, dan dipatuhi oleh anggota-anggota masyarakat.

2. Wujud Kebudayaan

Menurut Abdul Syani, setidaknya wujud kebudayaan terdiri dari tiga macam:

- a. kebudayaan sebagai suatu keseluruhan dari gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, aturan dan sejenisnya.
- b. Kebudayaan sebagai pola perilaku aktivitas manusia dalam masyarakat.
- c. Kebudayaan yang terwujud dalam benda-benda yang dibuat oleh manusia.⁴

Wujud awal adalah ekspresi kebudayaan yang bersifat konseptual dan tidak bisa dilihat secara fisik atau digambar, karena wujud tersebut ada dalam pemikiran manusia, yang berarti kebudayaan itu berakar dalam kesadaran kolektif masyarakat tempat kebudayaan tersebut berkembang. Kebudayaan ini juga mencakup adat istiadat atau norma perilaku, yang mencakup pengetahuan tentang

³ Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1895), h. 74.

⁴ Abdul Syani, *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 74.

pola tindakan, pola perasaan, dan kemampuan berfikir yang dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat.⁵

Wujud kedua, kebudayaan merupakan kerangka sosial yang mencakup pola-pola perilaku manusia. Menurut Tatang M. Amirin istilah sistem memiliki makna sebagai berikut :

- a. Kaitan yang terdiri dari beberapa bagian.
- b. Interaksi yang terdiri antara unit-unit atau komponen-komponen secara bertahap.⁶

Kaitan sistem sosial dengan wujud kebudayaan yang kedua, dapat dipandang bahwa sistem sosial adalah segenap aktivitas berinteraksi antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam suatu masyarakat, yang menunjukkan pola-pola tertentu atas dasar arti adat istiadat yang berlaku. Sebagai rangkaian aktivitas manusia di dalam kehidupan masyarakat, sistem sosial itu bersifat konkrit terjadi dalam pergaulan sehari-hari, dan hal ini dapat didokumentasikan.⁷

Wujud ketiga, kebudayaan ini dapat disebut kebudayaan fisik, sebab benda juga merupakan hasil aktivitas, perbuatan-perbuatan atau karya manusia dalam masyarakat. Kebudayaan ini dimiliki oleh setiap masyarakat, akan tetapi beda asal-usul, evolusi, dan manfaatnya bagi masyarakat menjadi faktor-faktor yang membedakan kemajuan peradaban di berbagai wilayah. Kebudayaan tidak hanya

⁵ Abdul Syani, *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat*, h. 61.

⁶ Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 91.

⁷ Soleman B. Taneko, *Konsepsi Sistem Sosial Dan Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Fajar Agung, 1986), h. 37.

meliputi cara-cara berfikir dan berbuat yang dianggap benar oleh suatu kelompok masyarakat, melainkan juga meliputi hasil-hasil daya usaha yang bisa disaksikan dengan mata dan dapat diraba.

Kebudayaan itu bukan saja merupakan seni dalam hidup, tetapi juga benda-benda yang terdapat disekeliling manusia yang dibuat oleh manusia. Itulah sebabnya Abdul Syani mendefinisikan kebudayaan sebagai cara hidup yang dikembangkan oleh sebuah masyarakat guna memenuhi keperluan dasarnya untuk dapat bertahan hidup, meneruskan keturunan, dan mengatur pengalaman sosialnya. Hal-hal tersebut adalah seperti pengumpulan bahan-bahan kebendaan, pola organisasi sosial, cara tingkah laku yang dipelajari, ilmu pendidikan. Kebudayaan yang di dalamnya terkandung norma-norma dan adat istiadat, berfungsi mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku, berbuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masyarakat.⁸

C. Peran Masyarakat dengan Kebudayaan

1. Peranan Kebudayaan Dalam Masyarakat

Kebudayaan memiliki peran yang besar dalam kehidupan masyarakat. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan individunya, baik itu dari alam maupun dari dalam masyarakat itu sendiri, tidak selalu menguntungkan. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dikatakan sebagian besar karena

⁸ Suzi Alham, *Pengaruh Upacara Rambu Solo Terhadap Kehidupan Masyarakat Muslim di Kecamatan Mangkendek Kabupaten Tana Toraja*, h. 27-28.

kemampuan manusia terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas didalam memenuhi segala kebutuhan.

Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan kebendaan yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan didalamnya. Teknologi hakikatnya meliputi paling sedikit tujuh unsur, yaitu; alat-alat produktif, senjata, wadah, makanan dan minuman, tempat berlindung berupa perumahan, dan alat-alat transportasi.⁹

Dalam tindakan-tindakan untuk melindungi diri terhadap lingkungan alam, pada taraf permulaan, manusia bersikap menyerah dan semata-mata bertindak didalam batasan untuk melindungi dirinya. Rata-rata masyarakat seperti ini belum mempunyai tempat tinggal yang tetap, yang disebabkan karena persediaan bahan pangan semata-mata tergantung dari lingkungan alam. Taraf teknologi mereka belum mencapai tingkatan manusia yang memiliki kemungkinan untuk memanfaatkan dan menguasai lingkungan alamnya.

Berbeda dengan masyarakat yang sudah kompleks, dimana taraf kebudayaannya lebih tinggi. Hasil karya manusia tersebut, yaitu teknologi, memberikan kemungkinan yang sangat luas untuk memanfaatkan hasil-hasil alam. Perkembangan teknologi di negara-negara besar seperti, amerika serikat, rusia, prancis, jerman, dan sebagainya yang merupakan beberapa contoh dimana masyarakatnya tidak lagi pasif menghadapi tantangan alam sekitar.¹⁰

Karsa masyarakat mewujudkan norma dan nilai-nilai sosial yang sangat

⁹ Kocjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Jambatan, 1981), h. 166.

¹⁰ Kocjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia Dalam Pembangunan*, h. 167.

perlu untuk mengadakan tata tertib dalam pergaulan masyarakat. Karsa merupakan daya upaya manusia untuk melindungi diri terhadap kekuatan-kekuatan lain yang ada di dalam masyarakat. Kekuatan-kekuatan yang tersembunyi dalam masyarakat tidak selamanya baik. Untuk menghadapi kekuatan-kekuatan buruk, manusia terpaksa melindungi diri dengan cara menciptakan kaidah-kaidah yang pada hakikatnya merupakan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berlaku di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Bagaimana pun kehidupan setiap orang, ia akan selalu menciptakan kebiasaan bagi dirinya sendiri. Kebiasaan merupakan suatu perilaku pribadi. Pribadi berarti bahwa kebiasaan seseorang itu berbeda dengan kebiasaan orang lain, meskipun mereka hidup dalam satu rumah. Jadi setiap orang akan membentuk kebiasaan khusus bagi dirinya sendiri. Menurut Ferdinand Tonnies, kebiasaan mempunyai tiga arti yaitu:

- a. Suatu keyakinan yang bersifat objektif. Misalnya, kebiasaan untuk bangun pagi, kebiasaan untuk tidur di siang hari, kebiasaan untuk minum kopi sebelum mandi dan lain sebagainya. Artinya bahwa seseorang biasa melakukan perbuatan-perbuatan kemarin dalam tata cara hidupnya.
- b. Kebiasaan itu menjadi standar bagi individu, norma-norma yang dibentuk untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini, individu tersebut yang menciptakan aturan perilaku untuk dirinya sendiri.¹¹

¹¹ soerjono soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: Rajawali pres, 1990), h. 196.

Dengan demikian, kebiasaan tersebut mengindikasikan bahwa seseorang cenderung melakukan tindakan yang teratur baginya. Kebiasaan yang baik akan diakui oleh anggota masyarakat lainnya. Bahkan, kemungkinan besar kebiasaan tersebut akan menjadi contoh bagi orang lain dan mungkin menjadi aturan formal itulah lazimnya dinamakan adat-istiadat. Setiap tempat memiliki adat-istiadat yang berbeda baik dari segi waktu maupun akibat hukum (Hukum Adat). Akibat dari adat-istiadat yang berlaku disuatu tempat adalah ketika dilanggar oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Selain adat istiadat, ada kaidah-kaidah yang dinamakan peraturan (hukum), yang biasanya sengaja dibuat dan mempunyai sanksi tegas. Peraturan bertujuan membawa keserasian dan memperlihatkan hal-hal yang bersangkutan dengan keadaan lahiriyah maupun batinia manusia. Pada setiap masyarakat terdapat pola-pola berperilaku. Pola-pola perilaku merupakan cara-cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut. Pola perilaku berbeda dengan kebiasaan, kebiasaan merupakan cara bertindak seseorang anggota masyarakat kemudian diakui dan mungkin diikuti oleh orang lain. Pola perilaku atau norma-norma yang dilakukan dan dilaksanakan khususnya apabila seseorang berhubungan dengan orang-orang lain, dinamakan organisasi sosial. Kebiasaan tidak perlu dilakukan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain.¹²

Berlakunya kaidah dalam suatu kelompok manusia tergantung pada kekuatan kaidah tersebut, sebagai petunjuk tentang bagaimana seseorang harus

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 197.

berprilaku. Artinya seberapa jauh kaidah-kaidah tersebut diterima oleh anggota kelompok, sebagai petunjuk perilaku yang pantas. Apabila manusia sudah bisa mempertahankan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka terciptalah sesuatu yang mengungkapkan emosi dan kehendaknya kepada individu lain.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa fungsi kebudayaan memiliki peranan penting bagi manusia, yakni sebagai mekanisme untuk menjaga diri dari ancaman alam, mengatur interaksi sosial antara manusia dan sebagai saluran ekspresi untuk berbagai perasaan manusia.

2. Keterkaitan Masyarakat Dengan Kebudayaan

Masyarakat dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang erat, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika salah satunya dipisahkan maka keduanya kehilangan identitasnya. Masyarakat merupakan manifestasi dari kebudayaan, seperti tanah adalah tempat tumbuh dan berkembangnya pohon. Dalam analogi manusia, jiwa adalah kebudayaan dan tubuh adalah masyarakat. Setiap masyarakat memiliki kebudayaannya sendiri dan setiap budaya memiliki masyarakatnya sendiri.

Masyarakat merupakan kumpulan orang yang hidup dalam suatu daerah tertentu, yang telah cukup lama dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka, untuk menuju pada tujuan yang sama. Dalam masyarakat tersebut mereka selalu memperoleh kecakapan, pengetahuan-pengetahuan yang baru, sehingga penimbunan itu dalam keadaan yang sehat dan selalu bertambah isinya. Kebudayaan bersifat komulatif bertimbun. Dapat diibaratkan manusia adalah

sumber kebudayaan. Kebudayaan tidak mungkin timbul tanpa adanya masyarakat, dan eksistensi, masyarakat hanya dapat dimungkinkan dengan adanya kebudayaan.¹³

D. Sosialisasi Islam Terhadap Kebudayaan

Masyarakat Islam terbentuk atas dasar ajaran agama Islam yang mencakup prinsip-prinsip dasar dari nilai-nilai luhur agama yang membentuk dan membina masyarakat. Masyarakat Islam memiliki fokus pada keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai akibatnya, falsafah sosialnya diperuntukkan kepada nilai-nilai yang esensial. Jenis masyarakat ini mampu menerapkan sanksi-sanksi yang bersifat murni untuk menjaga kebenaran, keadilan, kasih sayang, serta memberikan pelayanan demi kesejahteraan masyarakat yang optimal.¹⁴

Masyarakat Islam cenderung berpendidikan dan berpengetahuan luas, karena Islam memberikan penekanan yang besar pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Nabi Muhammad saw. telah menjadikan pencarian ilmu walau sejauh manapun. Masyarakat yang seperti ini cukup memberi pondasi yang solid bagi masyarakat yang modern dan terhormat, bukan sekedar mengikuti budaya barat.¹⁵

Filsafat yang autentik harus berasaskan pada agama. Jika filsafat tidak merujuk pada nilai-nilai agama dan hanya mengandalkan logika semata, maka filsafat tersebut tidak akan mencerminkan kebenaran yang objektif karena

¹³ Sriyana, S.Sos., M.Si., *perubahan sosial budaya*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 38.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Sosial*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 20.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Sosial*, h. 24.

kebenaran itu diberikan oleh akal pikiran. Namun, kemampuan akal pikiran terbatas, sehingga filsafat yang hanya bergantung pada akal pikiran tidak mampu memberikan kepuasan yang sebenarnya bagi manusia terutama dalam memahami hal-hal yang gaib.¹⁶

Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Islam sangat menghargai nilai-nilai agama, sehingga budaya dan cara hidupnya harus selaras dengan ajaran agama. Kebudayaan dan filsafat memiliki peran penting, namun keduanya harus berakar pada prinsip-prinsip agama Islam.

Nilai-nilai esensial dan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam meliputi:

1. Akidah

Akidah merupakan perbuatan hati yaitu kepercayaan hati dan pbenarannya kepada sesuatu. Akidah adalah kepercayaan yang mutlak terhadap kekuasaan Allah swt. dan Kebesaran-Nya, yang merupakan pondasi dalam agama yang harus ditanamkan kepada Umat manusia.¹⁷

Akidah disimpulkan kedalam dua kalimat syahadat sebagai pernyataan keIslaman seseorang dan merupakan keyakinan kuat yang tertanam dalam hati manusia bahwa tidak ada tuhan selain Allah swt. sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Kahfi/16:110.

¹⁶ Asmoro Achad, *Filsafat Umum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 98.

¹⁷ Abu Balquni, *Kamus Istilah Agama Islam*, (Surabaya: Arkola, 1995), h. 2.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Terjemahnya:

“Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa.” Maka barangsiapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.”¹⁸

Agama Islam menyampaikan keyakinan tentang tauhid (keyakinan akan satu Tuhan) yang mengakui bahwa Allah swt. tidak serupa dengan makhluk-Nya. Oleh karena itu, hubungan manusia dengan Allah swt. tidak sebanding dengan hubungan antar manusia. Memahami keesaan Allah swt. menjadi pusat dari segala penghormatan dan rasa syukur kepada-Nya.

Kepercayaan dalam tauhid bukanlah sekedar keyakinan dalam konsep-konsep abstrak. Tauhid merupakan ungkapan mengenai Tuhan yang hidup dan bersifat personal. Konsep tauhid mengajarkan manusia untuk mempercayai keberadaan alam semesta dan menyatakan kesatuan Tuhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari iman Islam, yang mencakup kesaksian akan tiada Tuhan selain Allah swt., memberikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, tauhid menjadi fondasi utama yang harus dimiliki oleh setiap Umat Islam dan harus dihayati serta dijalankan dalam kehidupan seorang Muslim.¹⁹

¹⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 428.

¹⁹ Suzi Alham, *Pengaruh Upacara Rambu Solo Terhadap Kehidupan Masyarakat Muslim di Kecamatan Mangkendek Kabupaten Tana Toraja*, h. 39.

2. Syari'ah

Istilah Syari'ah berasal dari bahasa arab, yang berasal dari kata *syara'ah* yang secara harfiah berarti jalan atau jalan raya. Secara konsektual, hal ini merujuk pada jalur hukum atau peraturan yang diterapkan.²⁰ Sedangkan konteks syari'ah Islam, istilah ini merujuk pada panduan hidup atau aturan yang harus diikuti oleh seorang Muslim.²¹

Jadi syari'ah adalah kumpulan aturan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk manusia agar dapat mengatur interaksi mereka dengan alam sekitar. Oleh karena itu, syari'ah mengharuskan agar potensi yang berakar dari iman manusia dapat berkembang dalam bentuk ketaatan dan kesetiaan terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Jasiyah/45:18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

Terjemahnya:

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”.²²

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah swt. menurunkan syariat sebagai panduan yang harus diikuti dan dilarang untuk mengikuti ajaran yang sesat atau bertentangan dengan nilai-nilai agama.²³

²⁰ Hakeem Abdul Hameed, *Aspek-Aspek Pokok Agama Islam*, (Jakarta: Dunia Pustaka, 1983), h. 61.

²¹ Hakeem Abdul Hameed, *Aspek-Aspek Pokok Agama Islam*, h. 61.

²² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.729.

²³ Suzi Alham, *Pengaruh Upacara Rambu Solo Terhadap Kehidupan Masyarakat Muslim di Kecamatan Mangkendek Kabupaten Tana Toraja*, h. 41.

Syariat Islam bertujuan untuk mencega manusia dari melakukan perbuatan tercela karena setiap tindakan baik atau buruk akan dipertanggung jawabkan oleh Allah swt. di akhirat. Syariat memerintahkan untuk melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan, membolehkan hal yang baik dan mengharamkan yang buruk serta membebaskan dari belenggu kesulitan. Inilah prinsip umum dari syariat Islam.²⁴

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syariat Islam merupakan suatu akhlak yang menggambarkan kesadaran seseorang untuk berperilaku, bertindak, dan berbudi baik.

Akhlak bukanlah sesuatu yang mewah dan tidak penting. Sebaliknya, akhlak adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan, karena agama menganggapnya sebagai inti dari kehidupan dan menghargai mereka yang menerapkannya. Islam membawa manusia ke kehidupan yang bahagia dan sejahtera melalui akhlak yang mulia. Dasar akhlak dalam Islam adalah contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah saw. baik dalam kata-kata, tindakan, maupun penampilan, sehingga Rasulullah saw. menjadi teladan yang baik bagi semua Umatnya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Ahzab/33:21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا

²⁴ Nasaruddin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1089), h. 817.

Terjemahnya:

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah, dan (kedatangan) hari Kiamat, dan yang banyak mengingat Allah.”²⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw. adalah contoh yang baik dan seharusnya menjadi teladan dan diikuti oleh seluruh Umat manusia, terutama Umat Islam.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, Islam menjadikan akidah, syari'ah dan akhlak sebagai aspek ajaran pokok yang harus dijadikan ideologi agar manusia meraih ketenangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Penting untuk memperhatikan setiap aspeknya, hal ini karena meninggalkan salah-satu aspek tersebut akan mengakibatkan pelaksanaan ajaran Islam menjadi tidak lengkap. Tauhid sebagai landasan akidah adalah kunci utama yang membawa pelaksanaan syariat dan akhirnya membentuk akhlak yang mulia.

Tujuan akidah Islam yakni :

- a. Membina dan mengembangkan kesadaran akan keberadaan Tuhan yang ada sejak manusia dilahirkan merupakan hal penting.

Manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk mengakui adanya Tuhan sejak lahir. Syaikh Ahmad Mustafa al-Muraghi menyatakan bahwa meniru-niru tradisi nenek moyang dalam agama musyrik pada hari kiamat tidak

²⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 606.

akan diterima oleh Allah swt. karena hal tersebut hanya merupakan peniruan tanpa dasar, sedangkan keesaan Allah swt. sudah terbukti. Ini merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan bagi mereka yang memiliki akal seharusnya tidak meniru tanpa pertimbangan yang matang seperti itu.²⁶

Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa karena naluri beragama, manusia cenderung mencari makna dari keberadaan Tuhan. Ragam akal dan pengetahuan yang berbeda-beda bisa membuat manusia salah dalam mengenal Tuhan. Dengan akidah Islam, naluri atau kecenderungan manusia akan adanya Tuhan Yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan benar.

b. Untuk mencegah manusia dari kemusyrikan.

Dalam hal ini diperlukan adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemungkinan manusia terperosok kedalam kemusyrikan selalu terbuka, baik syirik *jahr* (terang-terangan) berupa perbuatan, maupun syirik *khafy* (tersembunyi) di dalam hati. Dengan mempelajari dan mengetahui akidah Islam, manusia akan terpelihara dari perbuatan syirik. Manusia dan makhluk lainnya dianugrahi oleh Allah swt. kelebihan berupa akal pikiran. Pendapat-pendapat atau paham-paham yang semata-mata didasarkan atas akal, bahkan manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia bebas atau terhindar dari kehidupan yang sesat.²⁷

²⁶ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghy*, (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halab, 1974), h. 195.

²⁷ Masan Alfat, *Akidah Akhlak*, (Semarang: Toha Putra, 1994), h. 3.

Ajaran kepercayaan dalam Islam mudah dimengerti dan sesuai dengan segala tingkat intelek manusia, dari kaum awam sampai ketinggian kaum sarjana, begitulah watak doktrin Islam dan hal itulah yang menyebabkan nabi Muhammad saw. cepat memperoleh pengikut yang banyak, manusia meninggalkan kepercayaan lama yang tidak rasional, menggantinya dengan kepercayaan Islam yang rasional, karena cocok dengan fitrahnya. Tidak heran ketika Nabi saw. hanya cukup 23 tahun berjuang dalam hidupnya menyeru manusia mengEsakan Allah swt. sehingga ketika itu, hampir seluruh jazirah arab telah memeluk keyakinan Islam secara suka-rela.²⁸

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ideologi adalah pandangan hidup yang berasal dari pemikiran manusia (filsafat dan budaya) yang kebenarannya tidak bisa dijamin. Oleh karena itu, penting untuk memiliki filsafat dan kebudayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akidah Islam.

²⁸ Masan Alfat, *Akidah Akhlak*, h. 122.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif atau *field research* yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang meliputi pengamatan, wawancara, atau analisis dokumen. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada beberapa pertimbangan :

- a. Metode kualitatif lebih cocok digunakan ketika menghadapi situasi yang kompleks.
- b. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan langsung antara peneliti dan responder.
- c. Metode kualitatif lebih sensitif dan dapat menyesuaikan diri dengan kompleksitas nilai-nilai yang terlibat dalam situasi penelitian

2. Pendekatan Penelitian

Guna menjawab semua rumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan, peneliti juga melakukan pendekatan yakni pendekatan historis atau sejarah yang di anggap mampu memberikan tambahan wawasan dalam menyelesaikan penelitian ini, selain itu juga menggunakan pendekatan komunikasi antar budaya yang dimana harus dilakukan ketika meneliti suatu budaya tertentu atau yang berkaitan dengan adat istiadat di daerah tertentu. Dan terakhir juga

menggunakan pendekatan psikologis untuk membantu dalam memahami masyarakat tentang hukum Islam yang sebenar-benarnya.

3. Pendekatan Hukum Islam

Metodologi pendekatan hukum Islam membahas tentang konsep-konsep dasar hukum Islam, merujuk pada berbagai metode dan sumber yang digunakan untuk mengambil kesimpulan hukum dalam Islam, sehingga mudah mendapatkan gambaran yang komperhensif dan mendalam tentang ajaran Islam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di wilayah Desa Kaduaja, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terarah pada masalah yang menjadi fokus utama penelitian, dengan tujuan mencegah perluasan permasalahan yang tidak relevan. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan perhatian pada pandangan Toko Adat dan Toko Agama terhadap Tradisi Kematian *Rambu Solo* di wilayah Desa Kaduaja, yang terletak di Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Dalam Perspektif Hukum Islam.

D. Deskripsi Penelitian

Pandangan toko Adat dan toko Agama adalah pendapat masyarakat yang mengalami dan mengetahui keadaan tradisi *Rambu Solo* di Tana Toraja sehingga

pendapat tersebut peneliti fokuskan terkait Tradisi *Rambu Solo* dalam Perspektif Islam.

E. Sumber Data

Keberhasilan penelitian bergantung pada kemampuan peneliti dalam mengungkapkan peristiwa dan memilih informan yang tepat, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan realitas yang konkret. Sebagai peneliti, dibutuhkan keahlian dalam menyeleksi informan yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang tradisi kematian *Rambu Solo* di wilayah Desa Kaduaja, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan melalui proses wawancara, khususnya dari tokoh Adat, tokoh Agama dan beberapa tokoh Masyarakat lokal.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari narasumber, melainkan bersumber dari buku, dokumen atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Data sekunder digunakan untuk melengkapi informasi yang diperlukan dalam penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terdiri dari:

1. Rekaman suara, berfungsi untuk merekam hasil wawancara atau interview.

2. Buku catatan, digunakan untuk mencatat informasi penting dan agenda penelitian.
3. Kamera, digunakan untuk mengambil dokumentasi visual.
4. Alat tulis, berguna untuk mencatat data atau agenda penelitian.
5. Komputer atau Laptop, dipakai untuk mengumpulkan, menyusun dan mengelola hasil penelitian menggunakan perangkat lunak, dari awal hingga hasil penelitian siap untuk disampaikan.
6. Kendaraan bermotor, digunakan sebagai sarana transportasi saat melakukan penelitian di lapangan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Penelitian perpustakaan, yang melibatkan penelusuran dan pembacaan buku serta karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, khususnya terkait tradisi kematian *Rambu Sola* di Desa Kaduaja, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja.
2. Penelitian lapangan, yang melibatkan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai topik penelitian. Dalam penelitian lapangan, metode yang digunakan meliputi :
 - a. Observasi, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap situasi atau objek penelitian, seperti tradisi kematian *Rambu Solo* pada tempat yang

dijadikan objek penelitian di wilayah Desa Kaduaja, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja.

- b. Wawancara, di mana peneliti melakukan percakapan langsung dengan informan atau narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai kebutuhan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian.
- c. Dokumentasi, yang mencakup pengambilan data seperti seperti foto, video atau rekaman suara melalui perangkat ponsel, alat perekam suara dan kamera untuk mendokumentasikan hal-hal yang relevan dengan penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Suryabrata, tahap analisis data merupakan fase yang sangat penting dalam penelitian. Analisis data merujuk pada proses pengolahan dan penafsiran data hasil penelitian untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses analisis yang bertujuan untuk menyaring dan mengelompokkan data secara cermat, mengambil informasi yang relevan, dan mengeliminasi yang tidak relevan. Data yang relevan adalah informasi yang secara langsung mendukung jawaban terhadap pertanyaan penelitian atau perumusan masalah. Sebaliknya, data yang tidak relevan adalah informasi yang

tidak berhubungan dengan inti dari penelitian, duplikat, atau tidak sesuai dengan kategori yang ditetapkan.¹

Proses reduksi data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Peneliti merangkum catatan lapangan yang diperoleh selama proses penelitian ke dalam format yang lebih terstruktur dan mudah dipahami.
- b. Peneliti menyusun informasi menjadi kalimat-kalimat faktual sederhana yang berkaitan dengan fokus dan masalah penelitian. Langkah ini melibatkan pembacaan dan analisis menyeluruh terhadap semua jenis data yang dikumpulkan, dengan menggabungkan informasi tersebut ke dalam kalimat-kalimat yang jelas dan relevan.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data dilakukan, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini mengacu pada tatanan informasi yang terstruktur, dimana kemungkinan diambilnya kesimpulan dan diambilnya tindakan. Melalui penyajian data ini, informasi disusun dalam pola-pola yang terkait sehingga menjadi lebih mudah dipahami. Dalam konteks penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa narasi ringkas, diagram, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Penyajian data memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemahaman atas konteks yang diamati, serta memudahkan proses tindakan berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam format naratif.

3. Verifikasi

¹ Muhammad Yaumi, *Action Research; Teori, Model, Dan Aplikasi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 156-157.

Setelah proses penyajian data selesai, langkah berikutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap ini didasarkan pada hasil reduksi data yang telah memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Kesimpulan awal yang diajukan masih bersifat preliminar dan dapat berubah apabila tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal yang diajukan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten selama proses penelitian berlanjut, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sebagai hasil verifikasi yang dapat dipercaya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif seringkali berupa temuan yang baru. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya tidak jelas menjadi lebih terang setelah dilakukan penelitian atau dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.²

I. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data pada dasarnya bertujuan tidak hanya untuk menanggapi kritik terhadap keilmihan penelitian kualitatif, tetapi juga merupakan bagian integral dari proses penelitian itu sendiri. Pengujian keabsahan data bertujuan untuk memverifikasi apakah penelitian yang dilakukan memenuhi standar ilmiah yang sesuai, serta untuk menguji keandalan data yang dikumpulkan. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup

² Sugiono Sukanto, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif Dan R&C*, (Cet. XXI; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 246-253.

beberapa aspek, termasuk uji terhadap: kredibilitas, transferabilitas, keandalan, dan konfirmabilitas.³

Untuk menjamin bahwa data dalam penelitian kualitatif dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan pengujian keabsahan data. Salah satu aspek dari pengujian keabsahan data ini adalah:

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti, bertujuan untuk memastikan bahwa data yang disajikan oleh peneliti dapat dipercaya dan tidak diragukan keilmiahannya.

a. Perpanjangan Pengamatan

Mengembangkan pengamatan dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas peneliti. Dengan memperpanjang pengamatan, peneliti kembali ke lapangan, mengamati situasi, dan mewawancarai kembali sumber data yang telah dikenal serta mencari informasi dari sumber yang baru. Hal ini memperkuat hubungan antara peneliti dan informan, yang pada gilirannya meningkatkan jumlah dan kedalaman informasi yang diperoleh oleh peneliti.

Proses perpanjangan pengamatan bertujuan untuk memverifikasi kredibilitas data penelitian dengan fokus pada pengujian terhadap data yang telah terkumpul sebelumnya. Data yang diperoleh diperiksa kembali di lapangan untuk memastikan kebenarannya dan untuk melihat apakah ada perubahan atau tidak.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 207.

Jika setelah pemeriksaan ulang dilapangan data tetap konsisten dan valid, maka data tersebut dapat di anggap kredibel dan proses perpanjangan pengamatan dapat dihentikan.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian.

Untuk meningkatkan kecermatan dalam penelitian, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memastikan keakuratan dan urutan kronologis peristiwa. Hal ini dapat dilakukan dengan mencatat atau merekam data secara baik dan sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu strategi untuk mengontrol atau memverifikasi pekerjaan, sehingga data yang telah dikumpulkan, disusun, dan disajikan dapat diverifikasi kebenarannya.

Peningkatan ketekunan peneliti dapat dicapai dengan mengacu pada berbagai referensi, literatur, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen terkait, sehingga memungkinkan perbandingan dengan hasil penelitian yang telah ada. Melalui cara ini, peneliti dapat meningkatkan kecermatan dalam menyusun laporan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas laporan yang dihasilkan.

c. Triangulasi

Triangulasi, menurut Wiliam Wiersma (1989), merujuk pada pengujian kredibilitas data dengan memeriksa informasi dari berbagai sumber yang berbeda dan dalam rentang waktu yang beragam. Triangulasi ini dapat dilakukan dalam beberapa aspek, yaitu triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu.⁴

1) Triangulasi Sumber

⁴ Sugiyono, (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 273.

Untuk memeriksa kredibilitas data, peneliti meninjau informasi yang diperoleh dari beberapa sumber berbeda. Setelah menganalisis data, peneliti meminta persetujuan dari tiga sumber data terkait untuk mengonfirmasi kesimpulan yang dihasilkan.⁵

2) Triangulasi Teknik

Pemeriksaan kredibilitas data dilakukan dengan menguji informasi dari sumber yang sama menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Misalnya, data dapat diperiksa melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Jika teknik yang berbeda menghasilkan data yang berbeda pula, peneliti berdiskusi lebih lanjut dengan sumber data tersebut untuk memastikan kebenaran informasi yang ada.⁶

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan pada waktu tertentu, misalnya di pagi hari saat narasumber masih segar, dianggap lebih valid dan kredibel. Selanjutnya, data tersebut dapat diverifikasi melalui wawancara, observasi, atau teknik lainnya pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil pengujian menghasilkan informasi yang berbeda, proses ini diulangi secara berulang hingga kepastian data tercapai.⁷

d. Analisis Kasus Negatif

Menganalisis kasus negatif mengindikasikan bahwa peneliti mengusahakan untuk menemukan data yang melawan atau berbeda dari data yang

⁵ Sugiyono, (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 274.

⁶ Sugiyono, (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 274.

⁷ Sugiyono, (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 274.

sudah ada. Jika tidak ada data yang bertentangan lagi atau berbeda dari yang telah ada, maka peneliti merevisi temuannya.⁸

e. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi merupakan alat bantu yang digunakan untuk memvalidasi data yang telah dihasilkan oleh peneliti. Dalam penyusunan laporan penelitian, disarankan untuk menyertakan data-data yang disokong oleh gambar atau dokumen orisinal, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data tersebut.⁹

f. Mengadakan *member chek*

Tujuan dari *member chek* adalah untuk menilai sejauh mana kesesuaian data yang diperoleh dengan informasi yang disampaikan oleh pemberi data, sehingga informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan sesuai dengan maksud yang dimaksud oleh sumber atau informan data.¹⁰

2. Transferability

Transferability adalah istilah yang merujuk pada validitas eksternal dalam konteks penelitian kualitatif. Validitas eksternal mengindikasikan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau relevan dengan populasi di mana sampel penelitian tersebut diambil.¹¹

Pernyataan yang berhubungan dengan nilai transfer hingga saat ini masih memiliki aplikabilitas dan relevansi yang dapat digunakan di konteks lain. Bagi

⁸ Sugiyono, (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 275.

⁹ Sugiyono, (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 275.

¹⁰ Sugiyono, (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 276.

¹¹ Sugiyono, (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 276.

para peneliti, nilai transfer ini sangat bergantung pada penggunaannya, sehingga jika penelitian dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda atau dalam situasi sosial yang berbeda, validitas nilai transfer masih dapat dianggap dapat dipertanggungjawabkan.

3. Dependability

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependabilitas* dilakukan melalui audit terhadap seluruh proses penelitian. Auditor independen atau pembimbing independen memeriksa semua aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya, audit dimulai dari penentuan masalah, ke lapangan, pemilihan sumber data, analisis data, pengujian keabsahan data, hingga pembuatan laporan hasil penelitian.

4. Confirmability

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kaduaja, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja Dalam Perspektif Hukum Islam.

1. Letak Batas Wilayah

Lembang atau Desa Kaduaja merupakan wilayah administratif yang terletak di Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja yang memanjang dari utara ke selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Makale Selatan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Benteng Ambeso.
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Enrekang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bongkarandeng.

Luas wilayah Lembang Kaduaja secara keseluruhan mencapai 7,5 Ha, dan secara administrative pemerintahan masih terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun masing-masing; Dusun Suli, Dusun Tondok, Dusun Sangbua. Lembang Kaduaja merupakan satu dari beberapa Lembang yang berada dalam Wilayah Kecamatan Gandang Batu Sillanan , Kabupaten Tana Toraja. Jarak antara Lembang Kaduaja dengan ibu kota kecamatan gandang batu sillanan adalah 2,5 km, sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten (Makale) adalah kurang lebih 32 km.

2. Sejarah

Pada awalnya lembang Kaduaja adalah salah satu kampung dibawah pemerintah Lembang Gandangbatu. Pada awalnya Lembang Kaduaja berdiri sendiri sehingga kurang maksimalnya pelayan dalam bidang pemerintahan, yang

disebabkan oleh jauhnya jarak ibu kota kabupaten. Maka untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat khususnya Lembang Kaduaja, Toko Adat dan Toko Masyarakat dari masing-masing dusun diatas, bersepakat agar Lembang Benteng Ambeso dimekarkan menjadi dua Lembang. Dari musyawarah lintas sektor yang difasilitasi oleh pemerintah Kecamatan disepakati bahwa lembang yang baru dibentuk dinamakan Lembang Kaduaja dan Lembang Induk di namakan Kelurahan Benteng Ambeso dengan pertimbangan bahwa Lembang Kaduaja telah dikenal di Kabupaten Tana Toraja.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah di lembang Kaduaja maka Lembang di bagi menjadi tiga (tiga) Dusun yaitu; Dusun Suli, Dusun Tondok Bangla, Dusun Sangbua, dengan kesepakatan bahwa di Dusun tersebut terdapat jumlah penduduk yang lebih banyak dan mempunyai sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintahan nantinya. Didusun sangbua juga terdapat objek wisata alam yang mampu menarik wisatawan Domestik maupun Manca Negara, namun belum di promosikan karena belum dikelola dengan baik.

Dengan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Kecamatan Gandang Batu Sillanan maka Lembang Kaduaja telah resmi berdiri dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

3. Visi, Misi, dan Tujuan

a. Visi

Sesuai kesepakatan antar Pemerintah Lembang Kaduaja dengan BPL, Visi Lembang Kaduaja adalah

“meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Lembang Kaduaja yakni adil dan sejahtera untuk menggapai harkat, martabat dan derajat yang tinggi sebagai manusia seutuhnya.”

b. Misi

Misi Lembang Kaduaja merupakan turunan dari Visi Lembang Kaduaja. Misi Merupakan Tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain, Misi Lembang Kaduaja merupakan penjabaran yang lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan menginspirasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Lembang Kaduaja seperti yang sudah dijabarkan di atas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal. Maka disusunlah Misi :

- 1.) Menjalankan pembangunan fisik yang terarah dan terencana sesuai hasil musyawarah dan mufakat.
- 2.) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
- 3.) Menjalankan pemerintahan secara baik dengan jalan transparansi dan akuntabel serta menerima masukan-masukan masyarakat yang bersifat konstruktif (membangun).
- 4.) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lembang dengan mewujudkan Badan Usaha milik Lembang serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil.

c. Tujuan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang (RPJM Lembang) ini berisi tentang Rencana Pembangunan 6 (enam) tahun kedepan. Dokumen ini bertujuan sebagai landasan dan pedoman Penyelenggara Pemerintahan Lembang dan Masyarakat Lembang dalam Pelaksanaan Pembangunan di Lembang.

d. Sasaran

Sasaran penyusunan RPJM Lembang:


- 1) Menerapkan Pola Perencanaan Pembangunan Lembang secara partisipatif.
- 2) Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat agar seluruh warga Lembang dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh proses pembangunan dengan kemampuan, kesempatan dan kecepatan yang profesional.
- 3) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan lembang yang di terapkan berdasarkan kajian terhadap masalah, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.
- 4) Mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat menuju terciptanya pelaksanaan pembangunan yang bertumpuh pada kekuatan masyarakat sendiri.
- 5) Memantapkan kesiapan masyarakat dalam menyongsong dan mendukung program-program pembangunan di Lembang. Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Lembang, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.

- 6) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat.
- 7) Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan.
- 8) Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (keberlanjutan)
- 9) Mendorong dan menumbuh kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan.
- 10) Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah Lembang.



4. Struktur Pemerintah Lembang Kaduaja.

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
STRUKTUR LEMBANG KADUAJA
KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN



5. Data Penduduk

a. Komposisi penduduk secara umum.

Penduduk Kecamatan Gandang Batu Sillanan tahun 2023 sebanyak 1,593 orang. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.1

Jumlah penduduk kecamatan Gandang Batu Sillanan tahun 2023

No.	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Suli	366	348	714
2.	Tondok Banglak	281	305	586
3.	Sangbua	154	139	293
	Jumlah	801	792	1,593

Sumber : dokumentasi kantor kecamatan gandang batu sillanan, thn. 2023

Kecamatan gandang batu silannan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,593 jiwa, yang umumnya dihuni oleh penduduk asli suku Toraja adapun etnik atau suku lain yang tinggal di sini hanya sebagai pendatang atau sebagai pengemban amanah kenegaraan atau untuk mencari nafkah.

b. Komposisi Pendidikan Penduduk (tingkat anak-anak).

Keadaan pendidikan anak-anak di kecamatan gandang batu silannan tahun 2023

Tabel. 4.2

No.	Tingkat pendidikan	Laki-laki	perempuan	jumlah
1.	Paud 1	10 orang	8 orang	18 orang
2.	Paud 2	11 orang	10 orang	21 orang
3.	Sd (kristen)	46 orang	45 orang	91 orang
4.	Sd (islam)	75 orang	74 orang	149 orang
5.	M.Ts	65 orang	67 orang	132 orang
6.	M.A	26 orang	56 orang	82 orang
	jumlah	233 orang	260 orang	493 orang

Sumber : kantor kecamatan Gandang Batu Sillanan, thn. 2023

Dari data pada tabel di atas, dapat di ketahui bahwa keadaan pendidikan anak-anak kecamatan Gandang Batu Sillanan ada yang khusus untuk belajar agama islam dan ada juga yang khusus untuk belajar kristen, tapi mayoritas tempat belajar di kecamatan gandang batu sillanan belajar agama islam.

c. Gambaran pelaksanaan Ajaran Agama Islam di Kecamatan Gandang Batu Sillanan.

Penduduk Kecamatan Gandang Batu Sillanan umumnya penganut agama Islam. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3

Keadaan penganut agama di Kecamatan Gandang Batu Sillanan.

No.	Agama	Jumlah Jiwa/kk	Presentase
1.	Islam	300 kk	70%
2.	Protestan	190 kk	30%
	Jumlah	490 kk	100%

Sumber Data: Dokumentasi kantor kecamatan gandang batu sillanan thn. 2023.

Dari data tersebut pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa anggota masyarakat Kecamatan Gandang Batu Sillanan selain penganut agama Islam, juga terdapat penganut agama Kristen protestan yang mencapai 190 Kepala Keluarga (KK) atau 30%. Namun demikian, dalam penerapan ajaran agama Islam masih ada sebagian di antara anggota masyarakat Muslim masih dipengaruhi oleh kepercayaan nenek moyang mereka yang telah diwarisi turun temurun.

B. Proses Tradisi Kematian Rambu Solo Terhadap Kehidupan Masyarakat Muslim Di Desa Kaduaja, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja.

Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan masih berlaku di masyarakat.¹ Tradisi menjadi suatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik yang menjadi adat kebiasaan atau yang diasimilasikan (pembauran kebudayaan yang mengakibatkan hilangnya ciri khas kebudayaan asli dan membentuk kebudayaan baru) dengan ritual adat atau agama.

Pada penelitian ini, lebih khusus peneliti melakukan analisis mendalam mengenai proses tradisi kematian *Rambu Solo* terhadap kehidupan masyarakat Muslim di Desa Kaduaja, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja dalam perspektif hukum Islam.

Pada saat peneliti melakukan penelitian di Desa/Lembang Kaduaja peneliti menemukan unsur-unsur terkait *Rambu Solo* yaitu tokoh adat dan tokoh agama. Adapun proses tradisi kematian *Rambu Solo* adalah setelah penguburan jenazah, pada malam pertama sampai ketiga diadakan acara takziah. Setelah itu, baru dimulai acara *Rambu Solo* dari malam pertama, ketiga, ketujuh, dan malam keempat puluh.

Setelah penguburan jenazah diadakan acara takziah selama tiga malam, terkait maksud dan tujuannya, peneliti melakukan wawancara dengan Pak Pedang, Kepala Desa Dusun Suli, lembang Kaduaja. Sebagai tokoh adat beliau mengatakan bahwa:

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 173.

“Maksud dan tujuan diadakan acara takziah adalah untuk menghibur dan memberikan siraman rohani kepada keluarga yang ditinggalkan serta memberikan nasehat-nasehat kepada saudara Muslim agar mereka meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. agar tetap memperbaiki hubungannya terhadap sesama manusia dan makhluk ciptaan Allah swt. yang lainnya.”²

Selain Pak Dusun, peneliti juga melakukan wawancara dengan Pak Anshar sebagai tokoh agama, beliau menambahkan :

“Salah satu maksud dan tujuan diadakan takziyah yaitu untuk mengikuti sunnah Rasulullah saw. terdahulu namun saya lupa isi haditsnya.”³

Takziah (Turut Berbela Sungkawa) artinya menyuruh bersabar, dan juga menghibur keluarga *mayyit* sehingga mereka tidak larut dalam kesedihan, merasa terhibur dan dapat bersabar dengan menceritakan hal-hal yang dapat meringankan beban musibah yang telah menimpa mereka serta menghilangkan kesedihan mereka.⁴

Dianjurkan bertakziah kepada keluarga *mayyit*, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan, baik sebelum dikubur maupun sesudahnya hingga tiga hari, kecuali salah seorang dari dua pentakziah berikut ini yaitu; orang yang sedang tidak berada di tempat atau lokasinya sangat jauh dari tempat tinggalnya, maka dibolehkan baginya bertakziah walaupun lebih dari harinya.⁵

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Pak Syamsul sebagai tokoh agama dan masyarakat, menjelaskan tentang proses tradisi *Rambu Solo* pada malam pertama, ketiga, ketujuh, dan keempat puluh setelah acara takziah :

² Wawancara dengan pak Pak Pedang kepala desa Dusun Suli lembang Kaduaja, umur 43.

³ Wawancara dengan pak Anshar sebagai tokoh agama di Lembang Kaduaja, umur 56.

⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Madinah: Maktabah al-Ulum Wa al-Hikam, 1419 H) h.494

⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, h.494.

“Pada hari pertama biasanya diadakan acara, dalam bahasa Toraja disebut “*Ma'randuk Bongi*” atau merayakan hari pertama, yang mana pada hari ini dihadiri banyak orang dari keluarga dan sanak saudara. Proses menjamu tamu dengan memotongkan beberapa ekor kambing dan ayam bagi yang mampu, bagi yang kurang mampu biasanya satu ekor kambing dan tiga sampai lima ekor ayam.

Selanjutnya memperingati hari ketiga juga dilakukan penyembelihan kambing dan ayam untuk menjamu para tamu yang hadir. Di hari ketiga ini pula mulai dibacakan ayat-ayat suci al-Qur'an setiap malam dengan niat pahala bacaan al-Qur'an yang dibaca oleh keluarga atau tetangga diberikan kepada si *mayyit* fulan bin fulan, kemudian dikhatamkan bertepatan dihari atau malam keempat puluh.

Pada malam keempat puluh banyak masyarakat atau kerabat datang mendoakan si *mayyit*, pada malam ini pula disembeli ayam dan kambing untuk menjamu tamu yang hadir mendoakan si *mayyit* dengan niat Allah swt. dapat mengampuni dosa-dosa si *mayyit*, melapangkan kuburannya, menerangi kuburannya dengan *nur* atau cahaya dari sisi Allah swt. dan menjadikan kuburannya sebagai taman-taman Syurga.

Selanjutnya memperingati hari ketujuh juga dilakukan hal yang sama dimalam ketiga dengan menjamu tamu yang hadir, dari sinilah muncul kekuatan atau kekerabatan yang sangat erat karena segala yang dimakan bersama bukan hanya disiapkan oleh keluarga yang berduka tetapi kebanyakan dibawa oleh para tamu atau kerabat yang datang di acara tersebut.”⁶

Pada hari kematian dianjurkan membuatkan makanan untuk keluarga *mayyit*, dan yang patut melakukannya adalah kerabat-kerabat dan tetangga-tetangganya, sebagaimana hadis dari sahabat Abdullah bin Ja'far r.a Rasulullah saw. bersabda :

اصْنَعُوا لِأَلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ

Artinya :

“Buatkanlah makanan untuk keluarga ja'far karena mereka telah kedatangan apa-apa yang menjadikan mereka sangat sibuk”.⁷

⁶ Wawancara dengan Pak Syamsul sebagai tokoh agama dan masyarakat di Lembang Kaduaja, umur 52.

⁷ Abu Daud Sulaiman bin al-Ash'ath al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Daar Al-Fikr, Beirut), No. 3122.

Hadis ini merupakan dalil dianjurkannya menghidangkan atau membuatkan makanan untuk keluarga yang ditinggal mati pada hari terjadinya musibah tersebut. Hal ini termasuk kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh agama Islam untuk memperkuat hubungan persaudaraan diantara kaum Muslim, dan disyariatkan gotong royong ketika ada saudara yang sedang tertimpa musibah.

Sedangkan perbuatan keluarga *mayyit* sendiri membuatkan makanan untuk orang lain (para tamu), maka hal itu dimakruhkan, sehingga tidak perlu dilakukan, karena hal itu melipatgandakan musibah mereka. Jika datang orang yang wajib diperlakukan sebagai tamu misalnya; orang asing, maka dianjurkan yang menjamunya adalah para tetangganya dan para kerabatnya sebagai pengganti dari keluarga *mayyit*.⁸

Kemudian ditambahkan oleh Pak Anshar sebagai tokoh agama di Lembang Kaduaja, mengatakan bahwa :

“Menurut adat Toraja semua adalah keluarga jadi masing-masing masyarakat datang ke rumah berduka membawa sesuatu sesuai kesanggupannya, karena kami memegang sebuah prinsip sebagaimana dikatakan dalam Islam “siapa yang meringankan beban saudaranya maka Allah swt. akan meringankan kesusahannya terlebih di akhirat kelak dengan niat mencari ridho Allah swt.”⁹

Dilanjut oleh Pak Syamsul, mengatakan bahwa :

“Misalnya keluarga atau kerabat yang datang biasanya membawa kambing, ayam, dan juga beras. Jadi keluarga yang berduka tidak merasa terbebani, dari sini pula nampak sifat asli orang desa atau orang kampung dimana sikap peduli terhadap sesama dan sikap gotong royong itu nampak jelas dan turun temurun kepada anak cucunya. Disinilah muncul efek positif orang yang menganut adat istiadat yang disebut *Rambu Solo*. Apabila dibandingkan orang yang tidak diikat oleh adat istiadat dimana mereka hidup sesuka hatinya, tidak ada tenggang rasa terhadap sesamanya,

⁸ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, h. 496.

⁹ Wawancara dengan Pak Anshar sebagai tokoh agama di Lembang Kaduaja, umur 56.

pendidikan tinggi tapi tidak punya sopan santun, tahu agama tapi tidak berakhlak.

Kemudian memasuki puncak acara yaitu hari keempat puluh. Pada saat merayakan hari keempat puluh, semua anak cucu dan sanak saudara baik yang ada diluar kampung Kaduaja atau yang ada di perantauan diwajibkan untuk hadir dengan maksud dan tujuan yaitu silaturahmi dengan keluarga atau sepupu mulai dari turunan pertama hingga keturunan yang paling jauh.

Pada hari keempat puluh inilah diadakan penyembelian hewan kerbau untuk menjamu tamu atau sanak saudara yang datang. Jumlah hewan kerbau yang dikorbankan tergantung kemampuan keluarga yang berduka. Misalnya kalau kemampuannya hanya satu ekor kerbau maka dibolehkan, kalau mampu dua ekor, lima ekor, sampe sembilan ekor maka semuanya dibolehkan oleh ketua adat dan tidak ada paksaan bagi yang tidak mampu sama sekali.”¹⁰

Silaturahmi adalah upaya untuk menyambung tali persaudaraan dan persahabatan dengan saling mengunjungi, saling memberi, dan saling mendoakan. Dengan bersilaturahmi dapat menumbuhkan rasa kasih sayang, meningkatkan solidaritas, dan mempererat persaudaraan.¹¹

Bersilaturahmi dalam Islam juga memiliki makna yang sangat luas dan penting. Silaturahmi tidak hanya sebatas sekedar bertamu atau berkomunikasi dengan orang lain, tetapi juga saling menjaga, menghormati, dan membantu sesama. Namun dalam Islam silaturahmi tidak hanya sebatas sekedar menghususkan waktu untuk silaturahmi, tetapi juga harus dilakukan secara teratur dan konsisten. Silaturahmi harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tidak hanya di bulan ramadhan atau hari raya atau seperti pada adat *Rambu Solo* ini.

¹⁰ Wawancara dengan Pak Syamsul sebagai tokoh agama dan masyarakat di Lembang Kaduaja, umur 52.

¹¹ Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.153.

Seperti yang dikatakan dalam wawancara di atas bahwa dari adat *Rambu Solo* dapat memberi pengaruh yang positif bagi penganutnya seperti :

a. Menumbuhkan tenggang rasa terhadap sesama

Tenggang rasa atau toleransi adalah sikap terbuka, mengakui dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. Sikap ini perlu ditumbuhkan agar tercipta kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

b. Menumbuhkan sikap sopan santun

Sopan santun merupakan bagian dari tata krama yang perlu dimiliki setiap individu dalam pergaulan di masyarakat. Sikap sopan santun dapat diwujudkan melalui tutur kata yang halus, gerak-gerik yang lemah lembut, serta penampilan yang rapi dan pantas.¹³

Dengan memiliki akhlak yang baik tentu seorang tidak akan berani berbuat kerusakan. Akhlak yang baik akan menjadi benteng, menjadi perisai atau pelindung dalam setiap langkah kehidupan sehingga manusia tidak akan berbuat dosa.

Kemudian ditambahkan oleh Pak Anshar, beliau mengatakan :

“Memang ada jenis warna kerbau yang dikorbankan sesuai kesanggupan masing-masing keluarga, seperti kerbau berwarna hitam pada umumnya, ada juga kerbau dalam bahasa Toraja disebut “*bonga*”, tidak semua orang sanggup membelinya, ada juga kerbau yang berwarna pink campur hitam.

¹² Muhammad Yaumi, *Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.90.

¹³ Edy Suhardono, *Etika Dan Tata Krama Pergaulan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 43.

Kisaran harga kerbau hitam sebanyak tiga puluh jutah rupiah, kerbau *bonga* memiliki kisaran harga sebanyak tujuh ratus jutah rupiah.”¹⁴

Dilanjutkan oleh Pak Syamsul, beliau mengatakan :

“Pada hari keempat puluh juga ada acara adat, dalam bahasa Toraja disebut “*Ma’popellao Kande’an*” dimana bekas piring almarhum atau almarhumah diisi nasi dan daging ayam atau daging kambing kemudian dibungkus dengan kain putih setelah itu dikasi turun dari rumah kemudian diperebutkan oleh masyarakat, siapa yang mendapat maka dia yang membawanya kerumah untuk dimakan. Menurut pemahaman orang dahulu bahwa jasad orang yang sudah meninggal memang sudah ada dikuburan akan tetapi rohnya masih ada di atas rumahnya. Setelah diadakan acara keempat puluh barulah roh si *mayyit* meninggalkan rumahnya di dunia. *Wallahu a’lam*. Hal ini merupakan pemahaman orang terdahulu dan menjadi dasar pelaksanaan memperingati *Rambu Solo*, sehingga muncullah hari memperingati kematian pertama hingga keempat puluh.

Acara terakhir dihari keempat puluh ini, dalam bahasa Toraja disebut “*Mantawa Lolo*” yang mana dalam hal ini memberikan bingkisan berupa nasi dengan daging kerbau dibungkus daun pisang dan diberikan kepada keluarga atau sepupu dengan ketentuan nasi bungkus itu diserahkan setelah dia menceritakan silsilah keturunannya, mulai dari turunan pertama hingga turunan ketujuh. Kalau cocok ada pertalian darah atau satu turunan maka nasi bungkus tersebut diserahkan kepadanya. Hal ini bertujuan untuk mempererat hubungan tali persaudaraan dalam rumpun keluarga yang telah ditinggal oleh si *mayyit* antara anak dengan cucu dan cicit.

Dari sinilah kita melihat sifat kekeluargaan orang Toraja yang betul-betul memegang semboyan orang tua dahulu yaitu bersatu teguh bercerai kita runtuh.”¹⁵

Pemahaman orang terdahulu bahwa setelah diadakan acara *Rambu Solo* yang keempat puluh barulah roh si *mayyit* meninggalkan rumahnya di dunia. Namun, dalam hal ini perlu kita luruskan berdasarkan dalil syariat Islam, pengetahuan tentang ruh sepenuhnya ada di tangan Allah swt. dan sedikit saja yang diketahui manusia sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Isra’/17:85.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

¹⁴ Wawancara dengan Pak Anshar sebagai tokoh agama di Lembang Kaduaja, umur 56.

¹⁵ Wawancara dengan Pak Syamsul sebagai tokoh agama dan masyarakat di Lembang Kaduaja, umur 52.

Terjemahannya :

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang roh. Katakanlah “Roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit.”¹⁶

Dari hasil observasi, wawancara bersama beberapa tokoh di Desa Kaduaja, Kec. Gandang Batu Sillanan, Kab. Tana Toraja dapat ditarik kesimpulan dari proses pelaksanaan tradisi *Rambu Solo* bahwa dengan adanya acara takziah di malam pertama sampai dengan malam ketiga setelah penguburan jenazah, para tokoh agama memberikan tauziah untuk menyadarkan semua kaum Muslim yang hadir agar selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. agar senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana firmannya dalam Q.S ali-Imran/3:185

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.

Terjemahannya :

“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam Syurga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.”¹⁷

Setelah melaksanakan acara takziah selama tiga hari maka di mulailah merayakan hari pertama kematian si *mayyit* dalam bahasa Toraja disebut “*Ma'randuk Bongi*” kemudian malam ketiga, malam ketujuh hingga malam keempat puluh. Pada malam keempat puluh juga diadakan acara dalam bahasa Toraja disebut “*Ma'popellao Kandeana*” yang berarti menurunkan ruh si *mayyit* dari rumah, sebab menurut pemahaman para leluhur orang Toraja bahwa ruh si

¹⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 290

¹⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 74

mayyit itu belum meninggalkan rumahnya sebelum sampai empat puluh hari. Acara yang paling akhir disebut “*Mantawa Lolo*” dimana nasi dan daging kerbau dibungkus dengan daun pisang kemudian diberikan kepada keluarga yang mampu menceritakan silsilah keturunannya dari pertama hingga ketujuh.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kematian Rambu Solo Di Desa Kaduaja, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja.

Menurut pemahaman orang terdahulu bahwa jasad orang yang sudah meninggal memang sudah ada di kuburan akan tetapi rohnya masih ada di atas rumahnya, setelah diadakan acara keempat puluh barulah si *mayyit* meninggalkan rumahnya di dunia. Hal ini merupakan pemahaman orang terdahulu dan menjadi dasar pelaksanaan memperingati acara *Rambu Solo*, sehingga muncullah hari memperingati kematian pertama hingga keempat puluh.

Sepanjang penelitian yang telah dilakukan dalam pelaksanaan acara *Rambu Solo* bahwa melaksanakan tradisi *Rambu Solo* pada dasarnya boleh karena merupakan *Urf* (kebiasaan) masyarakat setempat, tapi ada beberapa hal yang menyelisihi syariat Islam sehingga tidak diperbolehkan untuk melaksanakannya. Peneliti melakukan wawancara dengan Pak Anshar sebagai tokoh agama beliau mengatakan bahwa :

“Mengapa boleh dilaksanakan karena tradisi *Rambu Solo* ini telah diikat oleh adat dan budaya. Meskipun telah diikat oleh adat dan budaya tetapi hal ini tidak diwajibkan atau berupa paksaan kepada seluruh warga masyarakat Muslim yang ada di Lembang atau Desa Kaduaja. Bagi yang mampu maka hukumnya wajib dan bagi yang tidak mampu maka tidak ada paksaan. Apabila kembali menengok ajaran Islam, melakukan suatu pekerjaan kepada si *mayyit* diluar batas kemampuan kita hingga meminjam sesuatu maka hukumnya haram. Hal inilah yang menjadi pertimbangan antara ketua adat dan pemuka agama Islam yang ada di Desa atau lembang kaduaja. Muncul pula kesepakatan antara tokoh adat dengan pemuka

agama Islam bahwa tidak diwajibkan kepada warga masyarakat Muslim di Lembang Kaduaja untuk melaksanakan pesta kematian atau *Rambu Solo*.¹⁸

Tradisi merupakan bagian dari warisan budaya dan adat istiadat yang dapat memiliki nilai-nilai positif atau negatif, tergantung pada sejauh mana tradisi tersebut sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi yang sesuai dengan ajaran Islam sering kali dianggap baik dan dapat dipraktikkan seperti tradisi pernikahan yang sesuai dengan hukum syariah. Sedangkan tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam terdapat praktik-praktik yang melanggar prinsip syariah, maka harus dihindari atau diubah.

Islam menekankan pentingnya mengikuti ajaran Allah swt. dan Rasul saw. secara murni. Islam mendorong Umatnya untuk menggunakan akal sehat dan kebijaksanaan dalam memahami dan mengikuti tradisi. Tradisi membuat perayaan kematian bukanlah suatu kewajiban karena yang di anjurkan setelah kematian adalah acara takziah sebagian ulama berpendapat bahwa lama waktunya satu hari atau tiga hari karena umumnya ketenangan hati diraih setelah tiga hari musibah berlalu. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang bersumber dari istri-istri nabi saw. Aisyah dan Hafsa bahwasanya Rasulullah saw. bersabda :

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّثَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

Artinya :

¹⁸ Wawancara dengan Pak Anshar sebagai tokoh agama di Lembang Kaduaja, umur 56.

“Tidak diharamkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah swt. dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga malam. Kecuali kepada suami.”¹⁹

Wawancara dengan Pak Syamsul terkait pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Rambu Solo* dikalangan masyarakat muda, beliau mengatakan :

“Seorang ahli ilmu dan teknologi mengatakan acara tradisi *Rambu Solo* ini sudah mulai diabaikan oleh generasi muda khususnya kaum milenial. Mereka sibuk mendalami ilmu pengetahuan, baik dari sisi umum maupun agama. Sebagai bukti bahwa yang mengikuti acara *Rambu Solo* rata-rata diatas usia 40 tahun, dimana dalam hal ini akibat dangkalnya pengetahuan tentang hukum atau syariat Islam yang mereka pahami. Di Kecamatan Gandang Batu Sillanan sudah 2 tahun lebih diadakan pengajian keliling sekali dalam sepekan, terkhusus di lembang kaduaja diadakan juga pengajian antar rumah tangga setiap hari jum’at namun yang hadir hanya usia dibawah empat puluh tahun, sedangkan warga yang usia empat puluh tahun ke atas rata-rata sibuk dengan urusan duniawinya. Hal ini yang menyebabkan masyarakat Lembang Kaduaja khususnya yang berusia diatas empat puluh tahun menyebabkan kurang paham tentang aturan-aturan atau syariat Islam.”²⁰

Dalam hal ini, tradisi *Rambu Solo* bagi Umat Muslim di lembang kaduaja mengandung dua unsur, yaitu unsur positif dan unsur negatif sebagai berikut:

“Adapun unsur positif yaitu terjalinnya silaturahmi antar warga masyarakat khususnya warga masyarakat Muslim dan lebih bagus lagi pada saat acara pesta *Rambu Solo* dihadiri semua warga masyarakat lembang kaduaja baik Muslim maupun non Muslim semua hadir, maka terjadilah *Hablumminannas* warga masyarakat Kaduaja. Pada saat acara *Rambu Solo* digelar tidak ada perlakuan khusus kepada salah satu warga masyarakat lembang kaduaja yang hadir pada saat itu, apakah dari unsur ningrat atau rakyat biasa serta jelata atau dari unsur pemerintah. Sekalipun tidak ada perlakuan khusus, yang paling penting bahwa yang hadir sama-sama makhluk ciptaan Allah swt. dan yang membedakannya nanti di hadapan Allah swt. hanyalah iman dan takwa.”²¹

¹⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Dar Thuq al-Najah, 1422 H), No. 1282

²⁰ Wawancara dengan Pak Syamsul sebagai tokoh agama dan masyarakat di Lembang Kaduaja, umur 52.

²¹ Wawancara dengan Pak Syamsul sebagai tokoh agama dan masyarakat di Lembang Kaduaja, umur 52.

Nilai positif yang kedua adalah bersedekah buat si *mayyit*, merayakan acara *Rambu Solo* apabila keluarga si *mayyit* mampu ataukah ada harta peninggalan almarhum atau almarhuma lalu dimanfaatkan dengan niat bersedekah, bukankah itu jalan terbaik menurut ajaran Islam?, sebagaimana kisah di alam kubur ada si *mayyit* mengajukan permohonan kepada Allah swt, agar mereka dihidupkan untuk kembali ke alam dunia agar bisa bersedekah walaupun hanya semenit, tetapi semua itu tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, toko agama sering menghimbau melalui acara pengajian bahwa apabila seseorang Muslim ingin melakukan sesuatu maka dasarilah dengan niat yang baik agar mendapat ridha dari Allah swt, agar hasilnya bisa dipetik di dunia terlebih lagi di akhirat kelak.”²²

Hukum sedekah untuk orang yang sudah meninggal diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana dalam sebuah hadits dikatakan dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah saw. bersabda :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya :

“Apabila seorang Muslim telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal ; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakannya.”²³

Setiap penafsiran dalam Islam tetap bisa memunculkan perbedaan pendapat. Dalam hal ini kita perlu mengembalikan segala persoalan kepada al-Qur’an dan hadis, serta bagaimana para ulama menafsirkannya. Apabila dilihat dari apa yang disampaikan oleh para ulama, sedekah dari anak akan sampai kepada orang tua yang sudah meninggal, tidak ada larangan untuk melaksanakannya. Namun, sebagai manusia kita tidak bisa memastikan persoalan

²² Wawancara dengan Pak Syamsul sebagai tokoh agama dan masyarakat di Lembang Kaduaja, umur 52.

²³ Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*. Abad Ke 9 M. No. 1631

pahala, semuanya adalah hak dan rahasia Allah swt. termasuk penilaian dan perhitungannya, hal tersebut bukan kuasa kita.

Dibolehkan juga bagi seorang Muslim duduk di mesjid atau di rumahnya sambil membaca al-Qur'an. Kemudian setelah selesai membacanya, ia memohon ampun dan rahmat kepada Allah untuk *mayyit* seraya bertawassul kepada Allah swt. dengan ayat-ayat al-Qur'an yang telah dibacanya.²⁴

Dalam hal pahala bacaan al-Qur'an diniatkan untuk si *mayyit* tidak bisa dipastikan apakah ketika seseorang membaca al-Qur'an ia mendapat pahala sehingga bisa menghadiakan pahala tersebut kepada orang yang sudah meninggal, menganut pendapat seperti ini membuat orang yang kurang beramal saleh mengharapkan hadiah pahala dari orang lain. Adapun mendoakan orang yang sudah meninggal dunia ada tuntunannya sebagaimana doa orang-orang beriman diterima oleh Allah swt. dan pahalanya akan sampai kepada *mayyit* jika ia beriman. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Hasyr/59:10.

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ □

Terjemahannya :

“Orang-orang yang datang sesudah mereka (muhajirin dan ansar) berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari pada kami dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya tuhan kami sesungguhnya Engkau lah yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.”²⁵

²⁴ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, h. 497

²⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 547

Dalam ayat ini juga menegaskan prinsip bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diuskakan, tugas sesama saudara Muslim yaitu mendoakan kebaikan untuk saudaranya.

“Adapun sisi negatifnya, apabila warga Muslim masyarakat lembang kaduaja kenyataannya tidak mampu akan tetapi memaksakan kodisinya melaksanakan acara *Rambu Solo* dengan cara meminjam uang lalu dibelanjakan untuk membeli segala kebutuhan acara *Rambu Solo*, maka hal ini sama saja membukakan pintu neraka bagi keluarga yang telah meninggal dunia sebab ini nyata sudah menghukum saudaranya atau keluarganya sendiri sebelum dihukum para malaikat Allah swt. Oleh karena itu selaku tokoh agama bersama dengan tokoh adat, sering menghimbau kepada warga masyarakat lembang kaduaja untuk tidak memaksakan diri melakukan acara *Rambu Solo*, hal ini khusus bagi warga masyarakat Muslim lembang kaduaja yang Muslim, bagi yang non Muslim tidak ada himbauan kepada mereka karena himbauan ini disampaikan lewat pengajian rutin atau takziah. Adapun sisi negatif yang kedua adalah mubazzir, maka selaku tokoh agama selalu menghimbau kepada masyarakat Muslim lembang kaduaja agar menghindari hal demikian, semua itu adalah pekerjaan syaitan dan akan berimbas kepada si *mayyit*, apalagi jika si *mayyit* adalah orang tua kandung karena apa yang dilakukan didunia selaku anak cucu turunan dari almarhum atau almarhumah jelas ada efeknya pada si *mayyit*. Oleh karena itu, jika ingin keluarga yang sudah meninggal selamat di alam barzah maka hindarilah hal-hal yang bisa mengundang murka Allah swt.”²⁶

Sikap boros dan berlebihan merupakan sikap tercela yang harus dihindari oleh Umat Muslim. Meskipun kedua kata ini mengandung makna yang sama namun keduanya memiliki perbedaan. Boros dan berlebihan diartikan menggunakan harta pada sesuatu yang tidak perlu dan tidak sesuai syariat. Dari Aisyah r.a diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah melihat Aisyah memakai dua gelang emas. Rasulullah saw. bersabda: “Maukah aku beri tahu tentang sesuatu yang lebih baik dari pada (dua gelang emas) ini? seandainya engkau melepasnya, dan engkau jadikan menjadi dua gelang yang terbuat dari perak,

²⁶ Wawancara dengan Pak Anshar sebagai tokoh agama di Lembang Kaduaja, umur 56.

kemudian engkau celup dengan *za'faron* (kunyit), niscaya itu lebih baik". Sedangkan berlebih-lebihan di artikan sebagai sikap yang hanya menuruti apa yang diinginkan oleh hati, berlebih-lebihan hingga melampaui batas dalam hal harta maupun ibadah.

Kemudian dilanjutkan bahwasanya :

“Di dalam acara *Rambu Solo*, ada juga amal jariahnya karena semua hewan yang dikorbankan dikenakan pajak seperti kerbau. Satu ekor kerbau dikenakan pajak sekitar dua juta sampai lima juta rupiah perekor. Hasil pajak dibagi dua untuk pemerintah setempat dan pengurus mesjid. Bagian pemerintah desa digunakan untuk pembangunan jalan atau sarana air bersih, untuk pengurusan mesjid digunakan sebagai pembangunan mesjid atau rehab bangunan mesjid. Apabila semasa hidup si *mayyit* tidak sempat bersedekah maka itulah yang menjadi sedekah jariah untuknya di akhirat kelak.”²⁷

Hukum bersedekah kepada orang yang sudah meninggal diperbolehkan dalam Islam, dalam keadaan khusus seperti sedekah seseorang anak kepada orang tuanya sebagaimana dalam hadis-hadis yang menjelaskan bahwa sedekah yang dilakukan oleh seorang anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal pahalanya akan sampai kepada orang tua tersebut. Sebagaimana ulama sepakat bahwa perilaku dan niat dari seorang anak yang ingin bersedekah atas nama orang tua adalah hasil dari didikan orang tua saat hidup di dunia. Dengan begitu, layak apabila pahala sedekah sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S an-Najm/53: 39.

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

²⁷ Wawancara dengan Pak Syamsul sebagai tokoh agama dan masyarakat di Lembang Kaduaja, umur 52.

Terjemahannya :

“Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”²⁸

Bahwasanya pahala hanya bisa didapatkan dari usaha orang itu sendiri saat hidup di dunia, dan bukan pemberian orang lain. Namun mendoakan saudara sesama Muslim yang sudah meninggal, pahalanya akan sampai kepada mereka yang sudah meninggal. Sebagaimana ketika selesai menguburkan jenazah, Rasulullah saw. berdiri di sisi makam seraya bersabda :

اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ, وَاسْأَلُوا لَهُ بِالتَّيْبِتِ, فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

Artinya :

“Hendaklah kalian memohonkan ampun bagi saudara kalian dan memohonkan keteguhan hati baginya, karena sekarang dia sedang ditanya.”²⁹

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai dasar hukum adat, tidak ada perbedaan dikalangan para ulama’ usul fikih bahwa sumber dasar dalil hukum Islam ada dua yaitu sumber *naqly* (al-Qur’an dan as-Sunnah) dan *aqly* (akal). Sumber dalil hukum yang didasari atas akal dalam metodologi hukum Islam di sebut oleh ulama dengan istilah *ijtihad*. Salah satu metode *ijtihad* adalah ‘*urf*’ yaitu penerapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan tradisi adat setempat, penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan setempat atau ‘*urf*’ ini tentu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan hanya digunakan dalam bidang muamalah.

²⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 527

²⁹ Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, No. 2697.

Sebagaimana metode berfikir dikalangan madzhab syafi'i antara lain berpijak pada kaidah "الأصلُ في الأشياءِ الإباحة" (hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh). Sedangkan dikalangan madzhab hanafi menggunakan kaidah sebaliknya yaitu "الأصلُ في الأشياءِ التَّحْرِيم" (hukum asal dalam segala sesuatu adalah dilarang).

Salah satu prinsip penting lainnya adalah menetapkan hukum atau menilai sesuatu menurut kemaslahatan atau kemanfaatan. Metode ini dalam hukum Islam (*usul fiqh*) disebut *istislah* atau *maslahah mursal*. Oleh karena itu, salah satu parameter untuk menilai tradisi atau kebiasaan adat yang ada di masyarakat baik atau tidak, bid'ah atau tidak bid'ah adalah apakah bermanfaat atau ada nilai maslahat (kebaikan)nya atau tidak. Apabila tradisi kebiasaan adat itu ada manfaat atau maslahatnya atau tidak mengakibatkan *madharat* (efek negatif), maka minimal hukumnya boleh (*ibahah*). Selama tradisi kebiasaan adat tersebut tidak berkaitan dengan ibadah atau masuk dalam sistem teknis ibadah, dan selama tidak ada *nash qath'iy* yang melarangnya maka tidak dilarang.

Menurut tinjauan hukum Islam sebagaimana metode yang dijelaskan di atas, hukum asal sesuatu adalah boleh kecuali jika ada yang melarangnya atau bertentangan dengan syariat. Seperti halnya dalam acara *Rambu Solo* ada beberapa ibadah yang dilakukan seperti membaca al-Qur'an di malam pertama *Rambu Solo* dan di khatamkan di malam keempat puluh, saling menyambung silaturahmi, dan bersedakah untuk si *mayyit*, akan tetapi dalam syariat Islam tidak ada dalil yang mengkhususkan waktu dalam melakukan suatu amalan terlebih

kepada si *mayyit* begitu pula dengan sikap berlebihan dengan menggunakan harta pada sesuatu yang tidak perlu dan tidak sesuai syariat. (*Allahu a'lam bissowab*).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rangkaian penelitian yang telah dilaksanakan yang berfokus pada tradisi kematian *Rambu Solo* di Desa Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja dalam perspektif hukum Islam, maka peneliti dapat memberikan dua kesimpulan utama dalam penelitian ini yakni :

1. Proses tradisi kematian *Rambu Solo* terhadap kehidupan masyarakat Muslim di Desa Kaduaja, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja yaitu Setelah penguburan jenazah diadakan acara takziah selama tiga hari, hal ini bertujuan untuk meringankan derita dan kesedihan orang yang sudah meninggal. Setelah acara takziah baru di mulai acara *Rambu Solo*, hari pertama dalam bahasa Toraja disebut *Ma'randuk Bongi* atau merayakan hari pertama untuk menjamu tamu dan memotongkan hewan, begitu pula di hari ketiga dilakukan hal yang sama, di hari ketiga ini mulai dibacakan ayat-ayat suci al-Qur'an kemudian di khatamkan bertepatan dihari atau malam keempat puluh, pada hari ketujuh juga dilakukan hal yang sama pada malam pertama dan ketiga. Kemudian memasuki puncak acara yaitu hari keempat puluh penyembelian hewan kurban seperti kerbau sesuai kesanggupannya. Dimalam keempat puluh juga ada acara adat, dalam bahasa Toraja disebut "*Ma'popellao Kande'an*" dimana bekas piring almarum diisi nasi dan daging ayam atau daging kambing kemudian dibungkus dengan kain putih, setelah itu diturunkan

dari rumah dan diperebutkan oleh masyarakat, siapa yang mendapat maka dia yang membawanya kerumahnya untuk dimakan. Menurut pemahaman orang dahulu setelah diadakan acara keempat puluh barulah ruh si *mayyit* meninggalkan rumahnya di dunia. Namun perlu kita ketahui dalam Islam bahwa pengetahuan tentang ruh sepenuhnya ada di tangan Allah swt. dan sedikit saja yang diketahui manusia. Kemudian acara yang paling terakhir dalam bahasa Toraja disebut “*Mantawa Lolo*” yang mana dalam hal ini memberikan bingkisan berupa nasi dengan kerbau dibungkus daun pisang yang diberikan kepada keluarga yang mampu menceritakan silsilah keturunannya mulai dari pertama hingga ketujuh. Menurut pemahaman Toraja hal ini bertujuan untuk mempererat hubungan tali persaudaraan dalam rumpun keluarga yang telah ditinggal oleh si *mayyit*.

2. Tradisi ini sudah menjadi warisan leluhur yang turun temurun. Dalam pelaksanaan acara *Rambu Solo* ada beberapa hal positif yang sangat diharapkan para tokoh agama seperti terjalannya silaturahmi, adanya kegiatan agama seperti takziah, membaca al-Qur'an dan tahlilan, begitu pula dalam hal memuliakan tamu dan terciptanya sikap gotong royong. Mengadakan takziah kepada saudara yang telah berduka hukumnya sunnah karena dapat menghilangkan kesedihan dengan datang menghiburnya. Namun, mengadakan acara dalam kurun waktu yang lama dapat membuat keluarga yang ditinggalkan untuk terus mengingat-ingat saudara yang telah meninggalkannya. Dalam hal beramal terhadap sesama dan bersedekah kepada si *mayyit* boleh saja dilakukan tapi tidak ada dalil yang

mengkhususkan waktu pelaksanaannya. Dengan memperhatikan alasan-alasan di atas, maka boleh melakukan amalan ibadah untuk si *mayyit* sesuai dengan tuntunan Islam dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

B. Saran

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah banyak masyarakat yang tidak memperdulikan pesta adat *Rambu Solo* khususnya dari kaum milenial yang mana mereka lebih fokus kepada persaingan global yang didukung oleh produk-produk teknologi yang semakin hari semakin berkembang pesat. Jadi sebagai saran bahwasanya kalau tidak mau berkembang tanpa menghilangkan budaya yang dianut maka :

1. Melakukan acara takziah setelah kematian.
2. Boleh melakukan suatu amalan sesuai ajaran Islam untuk si *mayyit* dengan tidak memaksakan diri dengan melakukan sesuatu di luar batas kemampuan sendiri, sebab Allah swt. tidak pernah membebankan sesuatu kepada hambanya di luar dari batas kemampuannya.
3. Kalau memang ada hewan yang mau dikurbankan kepada si *mayyit* dengan niat untuk bersedekah maka lebih *afdhal* jika dikurbankan di hari Idul Adha.

DAFTAR PUSTAKA

- Achad, Asmoro. 2006. *Filsafat Umum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alfat, Masan. 1994. *Akidah Akhlak*, Semarang: Toha Putra.
- Alham, Suzi. 2010. *Pengaruh Upacara Rambu Solo Terhadap Kehidupan Masyarakat Muslim di Kecamatan Mangkendek Kabupaten Tana Toraja*, (Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar).
- Ali, Muhammad bin bin Muhammad bin Abdullah al-Shawkani al-Yamani. 1432 H. *Penaklukan Ilahi Fatwa Imam Al-Shawkani*, Sana'a-Yaman, Perpustakaan Generasi Baru.
- Al-Isfahani, Abu Nu'aim. 1416 H. *Hilyat Al-Awliya' Wa Tabaqat Al-Asfiya'*. Dar Al-Fikr: Beirut, Libanon.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1974. *Tafsir al-Maraghy*, Mesir: Musthafa Al-Bab al-Halab.
- Balquni, Abu. 1995. *Kamus Istilah Agama Islam*, Surabaya: Arkola.
- Bin Fauzan, Dr. Shalih bin Abdullah al-Fauzan. 1441 H. *At-Tauhid Li ash-Shaff al-Awwal al-'Ali*, Jakarta, Darul Haq.
- Data Penelitian Suzy Alham, 2010. Dokumentasi Kantor Kecamatan Mangkendek.
- Departemen Agama RI, 2001. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Sosial*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Gazalba, Sidi. *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi Dan Sosiografi*, 1976. Jakarta: Bulan Bintang.
- Guruh Ryan Aulia Dan Sitti Syakirah Abu Nawwas, 2010. *Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Umat Beragama Pada Upacara Rambu Solo di Tana Toraja*, UIN Alauddin Makassar, Makassar.
- Hameed, Hakeem Abdul. 1983. *Aspek-Aspek Pokok Agama Islam* Jakarta: Dunia Pustaka.
- Idrus, Muhammd. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet: II Yogyakarta: Penerbit Erlangga.

- Imam, Al-Bukhari Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari. 1422 H. *Shahih Al-Bukhari*, Dar Tauq Al-Najah: Beirut, Libanon.
- Kementerian Agama RI. 2019. *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Lajnah Pentashihan mushaf al-Qur'an.
- Koectjaraningrat, 1981. *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia Dalam Pembangunan*, Jakarta: Jambatan.
- L. Tangdilintin. 1975. *Toraja Dan Kebudayaanannya* Cet. II; Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan.
- Lexy J, Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Razak, Nasaruddin. 1089. *Dienul Islam* Bandung; al-Ma'arif.
- Shadily, Hassan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, 1895. Jakarta: Bina Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: Rajawali pres.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 2012. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sriyana, S.Sos., M.Si. 2020. *perubahan sosial budaya*, Malang: Literasi Nusantara.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Elfabeta.
- Sukanto, Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&C*, Cet. XXI; Bandung Elfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2010. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Taneko, Soleman B. 1986. *Konsepsi Sistem Sosial Dan Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Fajar Agumg.
- Ubaidah, Darwis Abu. 2008. *Ahlu Sunnah Wal Jamaah*, Cet. II; Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.
- Y. Sarina, 1996. *Aluk Rambu Solo Dan Persepsi Orang Kristen Terhadap Rambu Solo*, Makale, Pubang Gereja Toraja.
- Yaumi, Muhammad. 2013. *Action Reserch; Teori, Model, dan Aplikasi*, Makassar: Alauddin Univercity Perss.

- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. 1419 H. *Minhajul Muslim*. Madinah: Maktabah Al-Ulum Wa Al-Hikam.
- As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman Bin Al-Ash'ath Al-Azdi. *Sunan Abu Daud*. Daar Al-Fikr, Beirut.
- Nata, Abuddin. 2010. *Akhlaq Tasawuf*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yaumi, Muhammad. 2016. *Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suhardono, Edy. 2008. *Etika Dan Tata Krama Pergaulan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail *Shahih Al-Bukhari*. 1422 H. Dar Thuq Al-Najah.
- An-Naisaburi, Imam Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. Abad Ke 9 M. *Sahih Muslim*.



LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pedoman Wawancara dengan Tokoh Adat di Desa Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja.

- a. Bagaimana proses tradisi *Rambu Solo* bagi masyarakat Muslim di Desa Kaduaja?
- b. Apa maksud dan tujuan keluarga yang di tinggalkan merayakan malam pertama sampai ketiga (takziah), ketujuh dan keempat puluh?
- c. Apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam hal perayaan *Rambu Solo* di malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, sampai malam keempat puluh?
- d. Apa saja jenis hewan yang dikorbankan dalam perayaan *Rambu Solo*, apakah hewan yang dikorbankan memiliki syarat khusus seperti warna dan bentuk tubuhnya?

2. Pedoman Wawancara dengan Tokoh Agama di Desa Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja.

- e. Berkaitan dengan adat yang berlaku di desa kaduaja, apakah tradisi *Rambu Solo* merupakan suatu hal yang wajib di laksanakan bagi masyarakat Muslim di desa kaduaja ?
- f. Apakah kegiatan *Rambu Solo* di Desa Kaduaja masih melekat dikalangan generasi muda Muslim ?

- g. Apabila tradisi ini merupakan kewajiban masyarakat desa kaduaja khususnya bagi masyarakat Muslim, sanksi apa yang di berikan bagi yang tidak merayakan?
- h. Apa saja unsur positif dan negatif dalam mengadakan kegiatan *Rambu Solo*?
- i. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi kematian atau *Rambu Solo* di desa kaduaja?



LAMPIRAN II

DOKUMENTASI

	MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail jlp3m@unismuh.ac.id
Nomor : 2068/05/C.4-VIII/VII/1444/2023	08 Muharram 1445 H
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal	26 July 2023 M
Hal : Permohonan Izin Penelitian	
Kepada Yth, Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan di - Makassar	
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1091/FAI/05/A.2-II/VII/45/23 tanggal 26 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :	
Nama : FATIMAH NUR QALBI SYAMSUL	
No. Stambuk : 10526 1134620	
Fakultas : Fakultas Agama Islam	
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah	
Pekerjaan : Mahasiswa	
Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :	
"TRADISI KEMATIAN RAMBU SOLO DI DESA KADUAJA KECAMATAN GANDANG BATU SILLANGAN KABUPATEN TANAH TORAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"	
Yang akan dilaksanakan dari tanggal 31 Juli 2023 s/d 30 September 2023.	
Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.	
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran	
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	
Ketua LP3M,	
	
Dr. Abubakar Idhan, MP. NBM 101 7716	
07-23	

Dokumentasi surat permohonan izin penelitian kepada bapak gubernur sulawesi selatan.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANA TORAJA**

IZIN PENELITIAN
Nomor : 384/IP/DPMPTSP/VIII/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tana Toraja.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama Penanggung Jawab : **FATIMA NUR QALBI SYAMSUL**
 Nomor Pokok : 105261134620
 Tempat/Tgl.Lahir : Makale 08 Mei 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Dusun Hubun Bia, Desa Tongko, Kec.Baroko,Kab. Tana Toraja
 Tempat Meneliti : Lembang Kaduaja Kec, Gandang Batu Sillangan

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian bersama tim dalam rangka penyusunan *Skripsi* dengan judul :

“ TRADISI KEMATIAN RAMBU SOLO DI DESA KADUAJA KECAMATAN GANDANG BATU SILLANGAN KABUPATEN TANA TORAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

Lamanya Penelitian : 29 Agustus s/d 30 September 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 29 Agustus 2023

a.n.Bupati Tana Toraja
Kepala Dinas,



YURINUS TANGKELANGI,SH.,MH
NIP.196502111996101001


Dokumentasi surat izin meneliti di Desa Atau Lembang Kaduaja Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja.



Dokumentasi salah satu mesjid (maryam togo) di Desa Kaduaja tampak belakang.



Dokumentasi salah satu tongkonan (tanete surruk) di Desa Kaduaja.



Dokumentasi salah satu gereja di Desa Kaduaja tampak depan.



Dokumentasi suasana kecamatan gandang batu sillanan dari atas ketinggian.



Dokumentasi wawancara dengan pak H. Syamsul, tokoh masyarakat dan agama juga merupakan ayah peneliti.



Dokumentasi dengan pak Arfan Abdillah, sekertaris lembang kaduaja.



Dokumentasi wawancara dengan pak Pedang, kepala desa Dusun Suli, lembang Kaduaja.



Dokumentasi wawancara dengan pak Ansar, tokoh agama Dusun Suli, lembang Kaduaja.

HASIL UJI PLAGIASI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Fatimah Nur Qalbi Syamsul

Nim : 105261134620

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BIODATA



Fatimah Nur Qalbi Syamsul lahir di Makale, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, pada tanggal 08 Mei 2002 dari pasangan bapak Syamsul dan Ibu Nuryanti dan penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu; SDN 120 Baroko, lulus pada tahun 2014 kemudian melanjutkan pendidikan di M.Ts Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama melanjutkan sekolah di SMA Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, selesai pada tahun 2020, kemudian pada akhir tahun 2020 melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar D2 Pendidikan Bahasa Arab Dan Studi Islam, lulus pada tahun 2022. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar di prodi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2022.